

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANSOR KABUPATEN BREBES DALAM  
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA  
MASYARAKAT BREBES YANG KURANG MAMPU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**AENUROFIQ**

**1702056035**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO**

**SEMARANG**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Hamka(Kampus 3) Ngaliyan Semarang  
Telepon. 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

---

**NOTA PERSETUJUAN PEMBINGBING**

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr (Aenurofiq)

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Aenurofiq

NIM 1702056035

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Peran Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Brebes Dalam Memberikan  
Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Brebes Yang Kurang  
Mampu

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 September 2021

Pembimbing

**Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum**  
**NIP. 19760615 200501 1005**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-4780/Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Aenurofiq  
NIM : 1702056035  
Program studi : Ilmu Hukum (IH)\*  
Judul : Peran Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Brebes Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Brebes Yang Kurang Mampu  
Pembimbing I : Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum  
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 26 Oktober 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Novita Dewi M., SH.MH.  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.  
Penguji III : Drs. H. Maksun, M.Ag.  
Penguji IV : Hj. Briliyan Erna Wati, S.H,M.Hum.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 26 Oktober 2021  
Ketua Program Studi,

**Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.**

**MOTTO**  
SEBAIK-BAIK PENYELESAIAN  
YAITU DENGAN JALAN BERDAMAI

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Alhamdu lillahi rabill alamin dan dengan senantiasa mengharap ridho Allah SWT. Akhirnya dengan usaha diringi do'a yang tiada henti skripsi yang saya tulis terselesaikan. Semoga skripsi ini bisa membawa manfaat. Aamiin. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Ibu Nur Asiyah dan Bapak Dukroni yang selalu memanjatkan doa-doa baik buat anaknya. Terimakasih saya ucapkan. Telah memberikan dukungan, doa, dan nasihat-nasihat yang mendidik buat anaknya. Sehingga bisa terselesaikanya penulisan skripsi ini.
2. Pembimbing skripsi saya. Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum. yang tidak pernah bosan dan lelah memberikan arahan, saran, dan nasihat yang membangun dalam kepenulisan skripsi.
3. Pihak LBH ANSOR Brebes yang telah mambantu penulisan dalam penelitian skripsi saya.
4. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Dosen dari Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2017
6. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya. Terimakasih

Semoga semua dukungan, doa serta nasihat yang telah diberikan dengan ikhlas diberi balasan kebaikan oleh Allah SWT. Amin.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan dengan sadar bahwa penulis menyatakan, dalam penulisan skripsi ini yang berjudul **“Peran Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Brebes Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Brebes Yang Kurang Mampu”** tidak berisi materi atau sudah ditulis oleh orang lain. Dengan hal ini, skripsi yang penulis tulis berisi pemikiran sendiri bukan hasil pemikiran orang lain, kecuali rujukan atau informasi yang membantu dalam penulisan skripsi.

Semarang, 26 September 2021



Aenurofiq  
1702056035

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	‘l	‘el
م	Mim	‘m	‘em
ن	Nun	‘n	‘en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## II. Ta'marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulish

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

## III. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
اِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
اُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

## IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

## V. Kata Sandang Alif +Lam

d. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

e. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.



السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بديعة المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

## VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* *rabbil alamin*, segala puji dan atas rasa syukur penulis panjatkan hanya untuk Allah Swt. Sang pemberi karunia, Sang pemberi nikmat, serta pemilik alam semesta. Tak lupa, Seholawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke Baginda Muhammad saw. Sang suri teladan yang baik dan sempurna. *Alhamdulillah* skripsi yang berjudul; “PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANSOR KABUPATEN BREBES DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT BREBES YANG KURANG MAMPU” penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang disusun sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana hukum strata (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo (UIN Walisongo).

Walaupun penulis sadari dan rasakan bahwa banyak hambatan dan kesulitan yang penulis lewati selama proses penyusunan tugas akhir ini. Namun pada akhirnya *alhamdulillah* terselesaikan juga berkat bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun bentuk materil yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada para pihak yang sudah membantu mengarahkan dan membagi pengetahuannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, rasa terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing yang selalu memberikan nasihat dan bimbingan dalam penulisan tugas akhir dari awal sampai dengan terselesaikannya tugas ini.
2. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan motivasi dan doa yang tiada henti buat anaknya.
3. Kepada Bapak Taufik Hidayatullah S.H., dari LBH ANSOR Brebes, selaku Ketua LBH ANSOR Brebes.

4. Kepada Bapak Ahmad Soleh S.H., dari LBH ANSOR Brebes, selaku Sekertaris LBH ANSOR Brebes.
5. Seluruh jajaran civitas akademik UIN Walisongo terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Sahabat seperjuanganku Yudi, Fauzi, Ifan, Agung, Firman, Hikam, Azzam, Haryanto, Rizki dan Sandika terimakasih telah membersamai setiap langkah perjuangan penulis dikampus hijau UIN Walisongo dan memberikan warna baru bagi kehidupan penulis sehingga memicu semangat penulis saat menuntut ilmu di cakrawala kampus.
7. Teman-teman Ilmu Hukum 2017 khususnya teman sekelas IH-A2017 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah membersamai perjalanan menuntut ilmu di kampus hijau tercintaini.
8. Dan seluruh para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatunya. Penulis ucapkan terimakasih banyak atas doa dan nasihat-nasihatnya.

Akhir kata, tidak ada yang sempurna di dunia ini, penulis sadari betul bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis tunggu. Penulis harapkan dalam kekurang sempurnaan ini dapat memberi kemanfaatan bagi ilmu pengetahuan.

Semarang, 26 September 2021

Penulis



**AENUROFIQ**  
**NIM. 1702056035**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II.....	15
TINJAUAN UMUM BANTUAN HUKUM DAN MASYARAKAT KURANG MAMPU .....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum.....	15
1. Pengertian Bantuan Hukum .....	15
2. Dasar Hukum Bantuan Hukum .....	20
3. Konsep Bantuan Hukum .....	30
4. Jenis Bantuan Hukum.....	32
5. Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum.....	34
6. Mekanisme Pengajuan Bantuan Hukum .....	36
B. Masyarakat Kurang Mampu .....	38
C. Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam .....	43

BAB III .....	47
PERAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT LBH ANSOR BREBES DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU DI KABUPATEN BREBES.....	47
A.    Gambaran Umum Lembaga Bantuan Hukum Ansor Brebes.....	47
1.    Latar belakang berdirinya Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes.....	47
2.    Sejarah Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes .....	48
3.    Dasar Hukum Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes.....	49
4.    Visi Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes .....	51
5.    Misi Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes.....	51
6.    Prinsip-Prinsip Perjuangan Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes .....	51
7.    Fungsi Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes .....	52
8.    Tugas Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes .....	52
9.    Tanggung Jawab Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes.....	53
10.   Kegiatan Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes.....	53
11.   Kepengurusan LBH ANSOR.....	53
12.   Struktur Kepengurusan LBH ANSOR Brebes Masa Khidmat Tahun 2021 – 2022	54
13.   Jumlah Perkara Yang Pernah Ditangani Oleh Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes .....	54
BAB IV .....	56
PERAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANSOR BREBES DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU DI KABUPATEN BREBES.....	56
A.    Peran Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat yang Kurang Mampu di Kabupaten Brebes .....	56
B.    Faktor Penghambat Peran Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat yang Kurang Mampu di Kabupaten Brebes .....	63
a.    Faktor Penghambat Peran Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes.....	63
b.    Upaya Peningkatan Peran LBH ANSOR Brebes.....	70
BAB V .....	73
PENUTUP.....	73
A.    Kesimpulan.....	73

1. Peran LBH ANSOR Brebes .....	73
2. Faktor Penghambat Peran LBH ANSOR Brebes .....	73
B. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	75
LAMPIRAN.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	82

## **ABSTRAK**

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap orang sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Namun pada implementasinya masih terdapat masyarakat yang tidak tahu akan hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum, sehingga diperlakukan tidak adil. Sedangkan ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui peran LBH ANSOR Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang kurang mampu serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat LBH ANSOR Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan sosiologis yuridis, pendekatan sosiologis-yuridis. Adapun sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Serta data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam menguji validitas data yang didapatkan menggunakan teknik triangulasi yang kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian yang dilakukan di LBH ANSOR Brebes bahwa peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sangat berperan dalam membantu pencari keadilan yang kurang mampu, dan Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes, tidak mempersulit pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, namun dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu, LBH ANSOR Brebes mendapatkan beberapa kesulitan atau faktor-faktor yang menghambat dalam memberikan bantuan hukum diantaranya adalah faktor substansi hukum, faktor struktural hukum, dan faktor budaya hukum.

*Kata kunci: Peran LBH ANSOR Brebes, Faktor Penghambat, Bantuan Hukum.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap orang sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*probono publico*).<sup>1</sup>

Terdapat dua istilah terkait dengan bantuan hukum yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien<sup>2</sup>

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Edisi kelima*, Liberty, Yogyakarta, 1998. 16

<sup>2</sup> Sukinta, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997). 4

<sup>3</sup> Angga, Ridwan Arifin, “*Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*”, *Diversi Jurnal Hukum* Vol. 4, No. 2, Desember 2018, 226



Kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang rendah ini dapat berupa ketidakpahaman masyarakat akan hukum yang berlaku maupun karena ketidaktahuan mereka atas bantuan hukum yang merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar, sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan hukum yang kaya ataupun berkecukupan dapat menyewa jasa pengacara maupun orang miskin yang tidak dapat menyewa jasa pengacara tetap dapat menerima bantuan hukum sebagai penjabaran persamaan hak dihadapan hukum.<sup>4</sup>

Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa seringkali pihak yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tergugat/terlapor, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi advokat. Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak yang menuntut haknya dan yang nantinya di proses di pengadilan. Untuk menghalangi terjadinya hal tersebut, dibutuhkan suatu lembaga atau organisasi hukum yang memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi klien atau pihak yang dirugikan haknya, dengan catatan klien atau pihak yang akan didampingi perkaranya lemah secara ekonomi atau financial. Hal ini diatur juga di dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin.<sup>5</sup>

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat penting ditengah-tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum. Apalagi dengan sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum dalam masyarakat,terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah. Lembaga Bantuan Hukum selain karena mengusung konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masanya. Hingga

---

<sup>4</sup> Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*,(Bantul:Pondok Edukasi,2003). 41

<sup>5</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000. 96

Lembaga Bantuan Hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia<sup>6</sup>

Persamaan di depan hukum secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat diwujudkan dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan di hadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan oleh Advokat sebagaimana diatur juga pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma - Cuma, yang berbunyi : “Bantuan Hukum Secara Cuma - Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”. Dan aturan tersebut dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa Advokat wajib memberi bantuan hukum secara cuma - cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.<sup>7</sup> Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”

Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, dan bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (legal service) yang bertujuan untuk memberikan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap<sup>8</sup>

Begitu penting memberi bantuan bagi orang tidak mampu secara ekonomi atau tergolong miskin, baik itu bantuan materi maupun bantuan lainnya, termaksud bantuan hukum, oleh Al-Qur'an telah diatur dalam firman Allah

---

<sup>6</sup> T.Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta, LP3ES, 1986). 15

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Edisi kelima, Yogyakarta: Liberty, 1998). 16

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ

بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (Q.S al-Nisa’ [4]:58)”<sup>9</sup>*

Adapun tafsir dari ayat di atas menurut Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat, artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan seseorang kepada yang berhak menerimanya atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik yang diberikannya kepada kalian. Allah selalu maha mendengar apa yang diucapkan dan maha melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil atau zalim masing-masing akan mendapatkan ganjarannya.<sup>10</sup>

Kemudian dalam ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai dasar hukum pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma maka di dalam ketentuan Pasal 20 menentukan bahwa “Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum”.

Kemudian dalam pasal 22 ditentukan bahwa “Pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau di denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan (Makassar, edisi, 2002). 128

<sup>10</sup> Abdurrahman bin ishaq, *Tafsir min ibnu katsir* (Jakarta 1998). 426

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, bab VIII-IX pasal 20-21

Frans Hendra Winata mengemukakan bahwa sering kali pihak yang miskin karena tidak tahu haknya sebagai tersangka/terdakwa, diperlakukan tidak adil atau di hambat haknya untuk di damping advokat. Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak tersangka/terdakwa yang nantinya diproses di Pengadilan, untuk menhalangi hal tersebut, dibutuhkan suatu lembaga atau organisasi hukum yang memperjuangkan keadilan dan penegak hukum seperti LBH yang mendampingi klien dengan catatan klien yang akan didampingi perkaranya lemah secara ekonomi<sup>12</sup>

Pada kenyataannya pengetahuan masyarakat di Kabupaten Brebes tentang adanya bantuan hukum secara cuma-cuma sudah ada, melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Kabupaten Brebes, akan tetapi sebagian masyarakat Kabupaten Brebes belum mengetahui dengan benar prosedur dan tata cara pendaftaran bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat di Kabupaten Brebes yang tidak mampu, karna cara yang digunakan oleh Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Kabupaten Brebes dalam mensosialisasikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma yaitu dengan mendatangi perkumpulan ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Pengajian-pengajian di Mushola, organisasi faatayat, organisasi muslimat dan warga NU khususnya. Oleh karena itu hanya masyarakat yang mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut yang mendapatkan sosialisasi dari pihak LBH ANSOR Brebes, karena dalam LBH ANSOR Brebes sendiri masih kekurangan jumlah advokat .<sup>13</sup>

Menurut ketua RT desa Bangsri Brebes tepatnya RT 03 RW 05 yaitu Bapak Dasuki Dalam kegiatan masyarakat seperti kegiatan GP ANSOR Brebes seringkali para Pengacara dari LBH ANSOR Brebes memberikan sosialisasi-sosialisasi mengenai hukum, seperti selalu mengingatkan terkait jual beli / pembagian waris tanah harus dicatat dalam kenotarisan, hal ini bertujuan agar tidak ada sengketa tanah yang sering terjadi di kalangan masyarakat awam, khususnya di pedesaan.<sup>14</sup>

Bantuan hukum adalah hak bagi setiap orang yang tidak mampu, hal ini sudah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, hal ini bukan berarti bahwa seseorang dapat dengan mudah memperoleh bantuan hukum dari advokat dalam penegakan bantuan

---

<sup>12</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: alex media komputindo, 2000). 96

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Soleh, sebagai advokat Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes tanggal 1 September 2020 Pukul 13.30 di kantor LBH Ansor Brebes

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dasuki, selaku ketua Rt. 03 Desa Bangsri Brebes tanggal 1 Maret 2021 Pukul 10.30 di Desa Bangsri Brebes

hukum tersebut menjadi suatu kenyataan, akan tetapi terdapat juga beberapa faktor penghambat yang akan mempengaruhinya. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum khususnya dalam hal bantuan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Penulis memilih penelitian ini karena, menurut penulis Masyarakat Kabupaten Brebes belum semuanya mengetahui tentang adanya bantuan hukum yang didapatkan dengan secara Cuma-Cuma. Dengan banyaknya warga NU di masyarakat brebes, oleh karena itu penulis meneliti pada kantor LBH ANSOR Brebes, walaupun LBH ANSOR Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang kurang mampu di kabupaten Brebes tidak memandang dari warga NU, Muhammadiyah ataupun ormas lainnya.

Mudah-mudahan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat di Kabupaten Brebes tentang adanya bantuan hukum secara cuma-cuma Khususnya yang di berikan oleh LBH ANSOR Brebes

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimanakah peran Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Kabupaten Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Brebes?

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2008. 15

2. Faktor-faktor apakah yang menghambat peranan Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Kabupaten Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Brebes?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peran Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Brebes.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat peranan Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Kabupaten Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Brebes.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis Penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
- b. Bagi akademik Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat, bangsa, Negara dan agama.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Agar tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan Lembaga Bantuan Hukum

1. Skripsi Nurjannah pada tahun 2016 yang berjudul "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Makassar yang diselesaikan pada tahun 2016

Dalam skripsi ini membahas tentang peranan lembaga bantuan hukum dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam skripsi ini juga

membahas tentang bantuan hukum secara Cuma-cuma yang diberikan kepada seorang anak dalam perkara pidana, skripsi ini banyak membahas tentang bantuan hukum secara cuma-cuma dan perkara pidana sehingga penyusun banyak mengambil referensi dari skripsi tersebut<sup>16</sup>

2. Skripsi Dian Pramita Sari pada tahun 2011 yang berjudul “Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang Dalam Perjuangan Penegakan Hukum (Studi Kasus Atas Pencurian Kapuk Randu Di Kabupaten Batang)”.

Dalam skripsi ini penulis terdahulu menfokuskan pada masalah peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang dan upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan. Skripsi ini banyak membahas tentang bantuan hukum secara cuma-cuma sehingga penyusun banyak mengambil referensi dari skripsi tersebut<sup>17</sup>

3. Naskah disertasi Frans Hendra Winarta pada tahun 2007 yang berjudul “Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional”

Dalam naskah disertasi ini penulis terdahulu lebih fokus pada bagaimana implementasi hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum dalam praktik peradilan dan bagaimana konsep bantuan hukum di Indonesia yang dapat melindungi hak konstitusional fakir miskin dalam pembangunan hukum nasional.<sup>18</sup>

Berdasarkan Referensi dan hasil penelitian, maka penulisan yang dilakukan penyusun berbeda dari penelitian terdahulu penyusun membahas Peran Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Kabupaten Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat Brebes yang kurang mampu.

---

<sup>16</sup> Nurjannah, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, di Kota Makassar, skripsi Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016

<sup>17</sup> Dian Pramita Sari, *Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang Dalam Perjuangan Penegakan Hukum (Studi Kasus Atas Pencurian Kapuk Randu Di Kabupaten Batang)*, skripsi Universitas Negeri Semarang Tahun 2011

<sup>18</sup> Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, skripsi Universitas Padjadjaran Tahun 2007

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif, seperti hasil wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain.<sup>19</sup> Penelitian kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami pihak lain.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif ini berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta dan data serta kejadian berusaha menghubungkan objek penelitian dan menyajikannya secara deskriptif sekaligus menganalisisnya berdasarkan konsep yang telah dikembangkan sebelumnya sehingga memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan sosiologis yuridis, pendekatan sosiologis yuridis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat<sup>21</sup> dalam pendekatan sosiologis yuridis ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Bantuan Hukum yang berlaku di Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Bebas, sehingga menurut penulis pendekatan penelitian sosiologis yuridis sangat tepat.

### **3. Sumber Data**

---

<sup>19</sup> E. Ktisti Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, (Jakarta : Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998). 34

<sup>20</sup> Suteki, Galang Taufani. *Metodelogi Penelitian Hukum*. (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018). 181

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). 126

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). 15.



Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>23</sup> Data perlu dikumpulkan dengan pedoman atau uraian yang jelas, seperti pedoman wawancara, dan juga data lain dan dokumen sebagai pendukung.<sup>24</sup> Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya). Dalam hal ini yaitu dengan melalui wawancara langsung dengan Advokat Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Brebes yang terkait dalam pemberian bantuan hukum secara Cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Brebes.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), akan tetapi melalui sumber lain.<sup>25</sup>

Data sekunder yang digunakan penulis yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab terhadap data yang ada, data tersebut sebagai data pendukung atau data rujukan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Data sekunder yang diperlukan penulis terutama berupa dokumen perkara Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes, buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

c. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma, Undang-Undang Nomor 18

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PTRineka Cipta, 2002), Cet. 12. 107.

<sup>24</sup> Boy S. Sabarguna, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UI-Prees, 2006). 14.

<sup>25</sup> Ibid. 15

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005). 155

Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah kamus hukum (Black's Law Dictionary), Indeks dan bibliografi.<sup>27</sup> Bahan hukum tersier digunakan penulis untuk mengartikan istilah-istilah hukum demi kelancaran penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis dalam penulisan skripsi ini adalah wawancara dan observasi:

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan research. Adapun yang diwawancarai pada penulisan ini adalah pada orang-orang yang terkait langsung dengan Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Brebes. Teknik wawancara yang digunakan penulis yaitu dengan membuat pertanyaan mengenai segala hal tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di kabupaten Brebes. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut maka penulis akan mendapatkan arahan serta data resmi yang menyangkut pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

### b. Observasi

---

<sup>27</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018). 216

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan. Dalam penulisan ini penulis mengadakan observasi bagaimana kinerja Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Brebes dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat Brebes yang kurang mampu.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan penulis untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>28</sup> Metode dokumentasi dilakukan guna mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara.

## 5. Teknik Validitas Data

Validasi data berpengaruh sangat besar dalam menentukan hasil penelitian. Sehingga dalam memperoleh data yang valid diperlukan suatu teknik memeriksa keabsahan suatu data. Keabsahan data didalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan suatu yang diluar itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut.<sup>29</sup> Triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut:

- a. Triangulasi data peneliti menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip berkas perkara yang sudah ditangani kantor LBH ANSOR Brebes.
- b. Triangulasi metode dilakukan dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi menggunakan metode berbeda yakni menggunakan metode seperti wawancara, observasi dan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan metode dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan yang terlibat dalam LBH ANSOR Brebes.
- c. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

---

<sup>28</sup> Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba Humanika. 2010). 143

<sup>29</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018). 230

d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan guna meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.<sup>30</sup>

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh serta proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi dan kecenderungan yang sedang berkembang.<sup>31</sup>

Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.<sup>32</sup>

Analisis data didahului dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat rangkuman hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian menuliskan kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada direkam tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara kedalam rangkuman, selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan. Kemudian menggunakan data dengan teori-teori yang ada untuk mencapai tujuan dari penelitian ini.

---

<sup>30</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015. 210

<sup>31</sup> Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya, Usaha Nasional: 1990). 47

<sup>32</sup> Aan Prabowo Heriyanto, *Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-BOOK) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang*, Jurnal Ilmu Perpustakaan Volume 2, 2013, Semarang. 5-6.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang penulis sampaikan. Maka dipandang perlu kiranya penulis untuk memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan teoritik, berisi ketentuan mengenai Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, dan Faktor-faktor dalam meberikan bantuan secara Cuma-Cuma serta berisi tentang teori-teori
- BAB III : Berisi penjelasan tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Kabupaten Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Brebes
- BAB IV : Berisi penjelasan tentang Faktor-faktor yang menghambat peranan Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Kabupaten Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Brebes.
- BAB V : Penutup,yaitu meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM BANTUAN HUKUM DAN MASYARAKAT KURANG MAMPU

#### A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum

##### 1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang berarti keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian.<sup>33</sup> Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan hukum merupakan bantuan/pertolongan yang diberikan secara cuma-cuma dalam bidang hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bisa disebut dengan (UU Bantuan Hukum), bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

Dalam pengertian yang lebih luas bantuan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian yang lebih luas ini, menurut Adnan Buyung Nasution<sup>34</sup> dalam upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu:

- 1) Aspek perumusan aturan-aturan hukum
- 2) Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan itu untuk ditaati
- 3) Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati

Dari pemikiran Adnan Buyung Nasution tersebut terdapat dua hal penting yang berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas, pertama ia merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara Republik Indonesia. kedua, bantuan hukum juga diartikan sebagai usaha untuk

---

<sup>33</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 70

<sup>34</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2009). 7

melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan<sup>35</sup>

Dari pemikiran Adnan Buyung Nasution penulis sangat setuju, karena dengan begitu, tujuan hukum akan terlaksana yaitu mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.

Ruang lingkup Bantuan Hukum setelah terbentuknya organisasi bantuan hukum atau yang lebih dikenal dengan istilah Lembaga Bantuan Hukum, yaitu memberikan pelayanan dan pemberian jasa kepada para pencari keadilan. Pada umumnya, yang diberikan adalah.<sup>36</sup>

- a. Nasehat-nasehat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-pihak, posita dan duduk perkara masing-masing, akibat hukum, putusan dan pelaksanaan putusan, perdamaian dan sebagainya
- b. Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana, yang tersangkanya sedang/atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela dalam perkara tindak pidana yang terdakwa sedang akan diperiksa di pengadilan
- c. Menjadi kuasa atau wakil dari pencari keadilan dalam perkara perdata.

Pada dasarnya bantuan hukum diberikan kepada orang yang tidak mampu, akan tetapi tidak bisa diartikan hanya sebagai bentuk belas kasihan kepada yang lemah semata. Seharusnya selain membantu orang miskin, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia juga untuk mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan dan keadilan sosial.

Berdasarkan konsep hukum dari Schuyt, Groenendijk, dan Sloom yang menjelaskan lima jenis Peran bantuan hukum, yaitu:

- a. Bantuan hukum preventif: pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
- b. Bantuan hukum diagnostik: pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum.

---

<sup>35</sup> Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016). 3

<sup>36</sup> Ibid. 18

- c. Bantuan hukum pengendalian konflik: mengatasi secara aktif masalah-masalah hukum konkret yang terjadi di masyarakat.
- d. Bantuan hukum pembentukan hukum: untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar.
- e. Bantuan hukum pembaruan hukum: untuk mengadakan pembaruan hukum, baik melalui hakim maupun melalui pembentuk undang-undang (dalam arti materiil).<sup>37</sup>

Sedangkan menurut pendapat Frans Hendra Winarta, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan hukum secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia<sup>38</sup>

Frans Hendra Winarta juga menjelaskan bahwa didalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu:

- 1) Penerima bantuan hukum yaitu fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi
- 2) Bantuan hukum diberikan baik perkara yang berada di dalam ataupun di luar proses persidangan
- 3) Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup perkara peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara
- 4) Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma dengan tanpa biaya<sup>39</sup>

Bantuan hukum merupakan suatu hak yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk menerima bantuan hukum dengan cuma-cuma (*probono publico*) sebagai penabaran persamaan hak dihadapan hukum. Hal ini sudah sejalan dengan Undang-Undang Dasar pasal 34 tahun 1945 dimana didalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi konsep tentang prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk bisa dibela advokat (*access*

---

<sup>37</sup> Frans Hendra Winarta, Pro Bono Publico “*Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 26-27

<sup>38</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000. 23

<sup>39</sup> Ibid. 23



*legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.<sup>40</sup>

Sebelum disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma. Dalam Peraturan tersebut, memberikan pengertian terkait bantuan hukum secara cuma-cuma yang merupakan suatu jasa hukum yang diberikan oleh advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.<sup>41</sup>

Di negara Barat istilah tentang bantuan hukum dijelaskan dalam dua arti yaitu "*legal aid*" dan "*legal assistances*". Istilah *legal aid* dipergunakan untuk menjelaskan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara hukum, sedangkan pengertian *legal assistances* dipergunakan untuk menjelaskan pengertian bantuan hukum dalam arti luas baik pemberian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu maupun pemberian bantuan hukum oleh advokat/pengacara yang mempergunakan honorarium.<sup>42</sup>

Jasa bantuan hukum tidak lepas dari peran advokat/pengacara yang bertugas mewakili kepentingan hukum klien. Dalam pasal 22 UU Advokat menyatakan :

“advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada warga negara yang tidak mampu”.

Pengertian yang dijelaskan oleh Frans Hendra Winarta, ternyata sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Frans Hendra Winata (B), *Probono Publico*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Indonesia, 2009). vii

<sup>41</sup> Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

<sup>42</sup> Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1980. 115

<sup>43</sup> Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Menurut penulis dengan disahkannya Undang-Undang ini terdapat 2 makna yaitu:

- a. Pertama, berdasarkan undang-undang ini setiap orang, khususnya warga negara tidak mampu berhak atas bantuan hukum dan negara bertanggungjawab memenuhi hak tersebut dengan menyediakan anggaran yang memadai. Hak atas bantuan hukum merupakan hak dasar setiap warga negara yang sama kedudukannya dengan hak-hak lain seperti kesehatan, pekerjaan, sandang dan pangan, dan seterusnya.
- b. Kedua, berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang ini negara melalui Departemen Hukum dan HAM bertanggungjawab mengelola program bantuan hukum secara akuntabel, sehingga implementasi program dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan menerima bantuan hukum yang profesional, bertanggungjawab dan memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan.

Dengan adanya program bantuan hukum diharapkan tidak akan terjadi lagi peristiwa salah tangkap, rekayasa kasus, ataupun perlakuan kekerasan selama proses penyidikan atau penyelidikan

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) bukan sebagai negara kekuasaan (*machstaat*) sebagaimana penjelasan dalam UUD 1945<sup>44</sup>. Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 1 ayat (3) hasil perubahan ke tiga menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa semua warga negara punya hak untuk di bela (accses to legal counsel), hak diberlakukan sama dimuka hukum (equality before the law), dan hak untuk mendapatkan keadilan (accses to justice).<sup>45</sup> Hal-hal diatas berpedoman pada beberapa Undang-Undang dan berbagai peraturan yang dibuat oleh Negara demi tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat indonesia yang salah satunya adalah dengan penyediaan layanan bantuan hukum yang dapat diakses oleh kalangan yang kurang berada. Dalam hal penyediaan lembaga batuan hukum yang di fasilitasi

---

<sup>44</sup> Marsono, *Susunan Suatu Naskah UUD 1945 Dengan Perubahan-Perubahannya 1999 2002*. (Jakarta: Cv Eka Jaya, 2003). 66

<sup>45</sup> Jimly Ashidqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke Empat*, (Jakarta: PSHTN FHUI, 2002). 3

negara maka negara telah mengatur dan membuat undang-undang untuk memberikan legalitas terhadap lembaga bantuan hukum.

## 2. Dasar Hukum Bantuan Hukum

Perlu diketahui bahwa muatan produk hukum dari yang tertinggi sampai yang paling rendah dalam hal hierarki hukum, tidak akan terlepas dari dasar hukum utama Negara ini yaitu Pancasila sebagai dasar Negara secara filosofis dan yuridis, begitu juga dalam hal implementasi terhadap dasar dibuatnya undang-undang yang mengatur tentang lembaga bantuan hukum ini sebagai jawaban sekaligus penjabaran dari Pancasila. Tepatnya sila ke 2, dan sila ke 5 yang didalamnya mengandung makna penjaminan keadilan dan persamaan sosial. Oleh karena itu dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (1)

Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “setiap warga Negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung pemerintah tersebut dan hukum tanpa terkecuali.” Penjelasan atas Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1 ini secara singkat adalah hak setiap warga Negara untuk dibela (*access to legal counsel*) diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*) dan keadilan untuk semua (*justice for all*).<sup>46</sup>

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

- Pasal 56 (1) tentang : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka

---

<sup>46</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27

- Pasal 56 (2) tentang : Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma

c) Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 22 ayat (1)

Dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat tersebut menyebutkan bahwa: “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”<sup>47</sup>

d) Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal (56)

Dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tersebut menyebutkan bahwa: “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi yang tidak mampu”<sup>48</sup>

e) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pasal (60) B

Dalam undang-undang tersebut diatas menyebutkan:

- a. Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- b. Ayat 2 menyebutkan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu.
- c. Ayat 3 menyebutkan bahwa pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat 2 harus menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Dalam pasal (60) C menyebutkan:

- a. Ayat 1 menyebutkan bahwa pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- b. Ayat 2 menyebutkan bahwa bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan secara cuma-cuma kepada semua

---

<sup>47</sup> Kumpulan UU RI Nomor 16 Tahun 2004, UU Nomor 4 Tahun 2004, UU RI Nomor 18 Tahun 2003, UU RI Nomor 5 Tahun, (Jakarta: Asa mandiri Tahun 2007). 92

<sup>48</sup> Ibid. 54

tingkat peradilan samapai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

- c. Ayat 3 menyebutkan bahwa bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>
- f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum
- g) Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum
- h) Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara
- i) Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH
- j) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum pasal (17)

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum menyebutkan:

- a. Ayat 1 menyebutkan bahwa jenis bantuan hukum yang diberikan oleh pos bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
- b. Ayat 2 menyebutkan bahwa jenis jasa hukum seperti pada ayat 1 diatas dapat diberikan pada penggugat/pemohon dan tergugat atau termohon.
- c. Ayat 3 menyebutkan bahwa pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat atau termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Republik Indonesia undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang *Peradilan Agama* pasal (60)

Pada dasarnya segala peraturan yang dijelaskan diatas berangkat dari UU 1945. Dengan berbagai pasal didalamnya menjamin keberadaan bantuan hukum demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat sebagai Negara merdeka maka Negara dituntut dapat menjamin segala aspek kebutuhan rakyatnya , salah satunya adalah pemenuhan atas hukum.

Berbicara tentang bantuan hukum tentu tidak terlepas dari keberadaan seorang advokat sebagaimana fungsinya. Tugas dan fungsi advokat dalam sebuah pekerjaan atau profesi apapun tidak dapat di pisahkan satu dengan lainnya, karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Dalam memberikan bantuan hukum, dapat dilakukan oleh advokat dan Lembaga Bantuan Hukum sebagai berikut:

1) Advokat

Menurut Ishaq dalam bukunya seseorang yang berprofesi sebagai Advokat adalah *One who assists, defend, or pleads for another. Who renders legal edvice and aid, plead the cause of another before a court a tribunal, a counselor,* diartikan sebagai seseorang yang membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat hukum dan bantuan hukum, membela kepentingan orang lain dimuka pengadilan atau sidang, seorang konsultan.<sup>51</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UndangUndang ini. Adapun jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan oleh Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Seorang Advokat dalam melakukan pemberian jasa layanan hukum kepada klien, tentunya mendapatkan imbalan jasa. Dalam pasal 21 UU No. 18 Tahun 2003 dinyatakan bahwa:

---

<sup>50</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 tahun 2010 tentang *pedoman pemberian bantuan hukum* pasal 17

<sup>51</sup> Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 3

“Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak”

Berkaitan dengan jasa hukum yang berakibat pada timbulnya biaya berupa honorarium, maka advokat harus memperhatikan pula klien yang tidak mampu dalam pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 dijelaskan bahwa:

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 di dalam pasal 237 HIR atau Pasal 273 R. Bg telah dijelaskan bahwa:

“Barang siapa hendak berpekar, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak mampu membayar ongkos perkara, dapat mengajukan perkara dengan izin tidak membayar ongkos”<sup>52</sup>

Ketentuan tentang bantuan hukum cuma-cuma dalam Pasal 22 UU No. 18 tahun 2003 dimaknai sebagai sebuah sentuhan moral kepada advokat, agar dalam menjalankan profesinya harus tetap memperhatikan kepentingan orang-orang yang tidak mampu.

## 2) Lembaga Bantuan Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.”

Dari penjelasan tersebut diatas bahwa lembaga bantuan hukum merupakan salah satu Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Menurut Ensiklopedia Sosiologi kata “lembaga” diistilahkan dengan “institusi” sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan yaitu merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang

---

<sup>52</sup> Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 140

nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bantuan berarti barang yang digunakan untuk membantu. Bantuan dalam hal ini digambarkan dengan alat atau bisa disebut juga dengan instrument.<sup>53</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan juga bahwa Lembaga Bantuan Hukum merupakan lembaga yang memberikan bantuan hukum pada semua pencari keadilan di seluruh Indonesia bahkan didunia. Berdasarkan surat mandat Departemen Kementrian Hukum dan HAM terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum yang diatur dalam undang-undang bantuan hukum.

Munculnya Lembaga-lembaga Bantuan Hukum di Indonesia tidak terlepas dari sejarah bantuan hukum di Indonesia. Seperti diketahui, di Indonesia selain memberlakukan hukum adat dari masing-masing daerah dimana oleh Van Vollen Hoven dibagi ke dalam 19 lingkungan hukum adat, juga memberlakukan hukum import, yaitu hukum penjajahan Belanda atas negeri jajahannya.

Dalam hukum adat tidak mengenal “Lembaga Bantuan Hukum”. Hal itu dapat dimengerti karena dalam hukum adat tidak mengenal lembaga peradilan seperti dalam hukum modern. Penyelesaian perkara dalam hukum adat kebanyakan diselesaikan melalui pemimpin-pemimpin informal yang mempunyai kharisma khusus<sup>54</sup>

Pada tahun 1970 merupakan tahun yang penting dalam sejarah peradilan di Indonesia, karena pada tahun 1970 diundangkan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang baru yaitu Undang-undang No. 14 tahun 1970. Dengan adanya Undang-undang yang baru ini menjamin kembali kebebasan peradilan dan semua campur tangan ke dalam urusan pengadilan oleh pihak-pihak luar, diluar kekuasaan kehakiman dilarang. Bahkan di bidang bantuan hukum, dalam Undang-undang ini terdapat bab khusus tentang bantuan hukum (lihat bab VII pasal 35-38). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.

---

<sup>53</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia, and English and Indonesia Dicteonary,(Jakarta: PT Gramedia Utama, 1961),Terbitan Pertama. 75

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983). 40.



14 tahun 1970 merupakan momentum baru dalam sejarah peradilan di Indonesia, karena pada saat itu bantuan hukum dapat diberikan sejak tersangka ditangkap dan/atau ditahan. Karenanya Todung mulya Lubis menganggap Undang-undang ini sebagai “milestone” sejarah bantuan hukum dalam pemerintahan orde baru.<sup>55</sup>

Sekarang di era moderen ini kegiatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berkembang dengan pesat baik di yayasan amal bantuan hukum maupun adanya lembaga bantuan hukum di Perguruan Tinggi Hukum. Pada dasarnya lembaga bantuan hukum berperan dalam membantu orang-orang yang tidak mampu bea perkara atau bea untuk membela dirinya dalam pidana.

Dalam perkembanganya Lembaga Bantuan Hukum dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

1. Lembaga Bantuan Hukum Swasta

Dalam Lembaga Bantuan Hukum Swasta pada umumnya terdiri dari kelompok yang bergerak dalam profesi hukum pengacara. Konsep dan peranannya jauh lebih luas dari sekedar memberi bantuan hukum secara formal di depan sidang pengadilan terhadap rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. Konsep dan programnya dapat dikatakan Menitik beratkan bantuan dan nasihat hukum terhadap lapisan masyarakat kecil yang tidak mampu, memberikan pendampingan, pembelaan, dan mengurus kepentingan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu.

2. Lembaga Bantuan Hukum yang Bernaung di Perguruan Tinggi

Lembaga Bantuan Hukum yang Bernaung di Perguruan Tinggi sering dikenal dengan nama Biro Bantuan Hukum. Lembaga inipun hampir sama dengan LBH swasta, namun lembaga ini kurang populer.<sup>56</sup>

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada dasarnya berperan sebagai Legal Aids atau dengan ongkos murah, karena LBH didirikan bukan untuk nirlaba (*Nonprofit oriented*). Tetapi memberikan kemudahan akses kepada masyarakat

---

<sup>55</sup> T. Mulya lubis, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986). 5.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001). 25.

untuk memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara murah, demi tegaknya keadilan.

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 4 ayat (1) berbunyi “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Kemudian pasal 5 ayat (1) berbunyi “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” ayat (2) berbunyi “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Mengenai hak dan kewajiban Pemberi Bantuan hukum, diatur juga dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 9 dan 10. Pasal 9 berbunyi Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum
- b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Sedangkan Pasal 10 berbunyi Pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk:

- a. Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum

- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang
- e. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Menurut penulis berdasarkan undang-undang diatas yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum dapat dikatakan bahwa Pemberi bantuan hukum bukan hanya bisa dilakukan oleh seorang advokat saja, melainkan bisa juga dilakukan oleh dosen, paralegal dan mahasiswa. Tentunya selain advokat hanya bisa melakukan bantuan hukum secara *non litigasi*.

### 3) Paralegal

Paralegal merupakan asisten Advokat yang dalam praktek beracara atau litigasi di negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika sampai sekarang belum ada pengertian baku mengenai Paralegal. Berikut beberapa penjelasan Paralegal di negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat yaitu sebagai berikut:<sup>57</sup>

#### 1) Organisasi *National Association of Licensed Paralegals* (Inggris).

Mengartikan Paralegal merupakan seseorang yang dididik dan dilatih guna melakukan tugas-tugas hukum, namun yang tidak memenuhi persyaratan atau syarat untuk menjadi pengacara.

#### 2) *American Bar Association (ABA)*

Menurut *American Bar Association (ABA)* paralegal yaitu orang yang memenuhi syarat mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja di kantor pengacara, kantor hukum, korporasi, badan pemerintah, yang melakukan

---

<sup>57</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan Nomor. 22 P/HUM/218. 5

pekerjaan legal Substantif yang didelegasikan kepadanya namun dibawah tanggung jawab langsung pengacara.

3) Organisasi *National Association of Legal Assistants (NALA)* Amerika Serikat

Menurut Organisasi *National Association of Legal Assistants (NALA)* Amerika Serikat mendefinisikan Paralegal sebagai asisten legal yang merupakan orang yang membantu pengacara dalam memberikan jasa hukum, melalui pendidikan formal, training dan pengalaman, Paralegal memiliki pengetahuan dan keahlian tentang sistem hukum substantif dan hukum prosedural serta memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan hukum di bawah pengawasan pengacara pada tahun 2001.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum akan tetapi bukan seseorang penasihat hukum (Advokat/Pengacara) dan bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai memiliki kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 01 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum tidak menjelaskan definisi dari Paralegal, namun dalam peraturan tersebut hanya dikatakan saja di dalam pasal 2 peraturan tersebut yang berbunyi:

“Paralegal yang diatur didalam peraturan menteri ini merupakan Paralegal yang melakukan pemberian bantuan hukum serta terdaftar pada pemberi bantuan hukum”. Sebelumnya disebutkan didalam pasal 1 angka (2) bahwa “pemberi bantuan hukum yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum”.

Penulis mengutip dan sependapat mengenai pengertian Paralegal yang dijelaskan oleh *Then Indonesian Legal Resorce (ILRC)*, Menjelaskan bahwa Paralegal merupakan salah satu pihak yang dapat memberikan bantuan hukum dalam pengertian luas selain advokat, dosen dan mahasiswa. Fungsi Paralegal

bukanlah ditujukan untuk menggantikan fungsi advokat, akan tetapi bekerja sama dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin.<sup>58</sup>

Dikarenakan belum ada pengertian baku mengenai Paralegal ini, bahkan didalam PERMENKUMHAM Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum tidak disebutkan tentang pengertian paralegal. Maka dari itu dalam hal ini penulis sependapat dengan *The Indonesian Legal Resorce Center (ILRC)*, yang berpendapat bahwa, Paralegal bukan sebagai profesi atau pekerjaan, akan tetapi kerelaan untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan hukum masyarakat. Itulah mengenai pengertian Paralegal, serta arti pentingnya bagi pemenuhan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan Bantuan hukum.

### 3. Konsep Bantuan Hukum

Konsep bantuan hukum di Indonesia, adalah hal yang baru di negara ini, konsep ini baru terbentuk secara sistematis, sejak didirikannya lembaga bantuan hukum di Jakarta pada Tanggal 28 Oktober 1970, hal ini tidak menimbulkan perkembangan bantuan hukum di Indonesia, dapat berkembang dengan cepat dan baik, karena masalah hak untuk memperoleh keadilan bukan saja permasalahan hukum saja, akan tetapi menyangkut permasalahan politik dalam sudut pandang bagaimana pemerintahan yang berkuasa mengakomodir hak-hak warga negaranya. Hal ini selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Moh. Mahfud MD bahwa “Konfigurasi politik hukum suatu Negara akan melahirkan karakter hukum tertentu di Negara tersebut. Di dalam Negara yang konfigurasi politik hukumnya demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif/populistik, sedangkan di Negara yang konfigurasi politik hukumnya otoriter maka produk hukumnya berkarakter ortodoks/konservatif/elitis”.<sup>59</sup>

Konsep bantuan hukum mengalami perubahan dari konsep individu ke konsep bantuan hukum yang sifatnya struktural. Istilah konsep bantuan hukum akan terus mengalami perkembangan yaitu dari istilah *legal assistance* menjadi *legal aid*. Istilah *legal aid* di identikkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat,

---

<sup>58</sup> Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi Bantuan Hukum*, (Jakarta: *The Indonesian Legal Resource Center*, 2019). 1-2

<sup>59</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 2001). 15

sementara itu, untuk istilah *legal assistance* merupakan pelayanan hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu.<sup>60</sup>

Konteks lembaga bantuan hukum (LBH) istilah yang tepat untuk digunakan yaitu *legal aid* sebab pekerjaan LBH selalu dihubungkan dengan orang miskin secara ekonomi dan buta hukum. Terdapat kecenderungan umum yang melihat bantuan hukum kepada orang miskin hanya merupakan belas kasihan, bukan sebagai hak asasi manusia. Seharusnya bantuan hukum tidak dilihat dari arti yang sempit, namun dilihat dalam arti yang luas.

Aspek konsep bantuan hukum juga mengalami perkembangan seiring dengan keadaan sosial dan politik. Terdapat konsep bantuan hukum konvensional-tradisional dan konsep bantuan hukum konstitusional serta bantuan hukum struktural.<sup>61</sup> Konsep bantuan hukum konvensional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Karakteristik bantuan hukum tradisional ini sangat pasif dan pendekatannya sangat formal legalistik. Pasif dalam arti menunggu klien atau masyarakat guna mengadakan permasalahannya tanpa peduli atau responsif terhadap kondisi hukum, sementara legalistik formal dalam arti melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau klien hanya dalam perspektif hukum saja.

Konsep bantuan hukum seiring dengan perkembangan sosial politik dapat dibagi menjadi tiga antara lain:<sup>62</sup>

a. Konsep Bantuan Hukum Konvensional-Tradisional

Konsep bantuan hukum konvensional-tradisional merupakan pelayanan hukum terhadap masyarakat miskin secara individual. Sifat bantuan hukum tradisional sangat pasif dan pendekatannya sangat formal legalistik. Pasif dalam arti menunggu klien atau masyarakat untuk mengadakan permasalahannya tanpa peduli responsif terhadap kondisi hukum, sedangkan legalistik formal dalam arti melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau klien hanya dalam perspektif hukum saja.

b. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional

Konsep bantuan hukum yang dipengaruhi oleh pemikiran negara-negara hukum (*rule of law*), unsur-unsurnya antara lain hukum dijadikan panglima (*supreme of law*),

---

<sup>60</sup> Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983). 40.

<sup>61</sup> Ibid. 142

<sup>62</sup> Ibid. 142

serta penghormatan hak asasi manusia. *Rule of law* memberikan warna kepada aktivitas-aktivitas bantuan hukum konstitusional, sebagai subjek hukum serta pengembangan nilai HAM sebagai sendi utama tegaknya negara hukum.

Konsep bantuan hukum konstitusional lebih progresif dibandingkan dengan konsep bantuan hukum konvensional-tradisional karena konsep bantuan konstitusional dimaksudkan kepada anggota masyarakat secara kolektif. Dalam pembelaan kepada klien, advokat tidak menggunakan jalur litigasi saja, akan tetapi menggunakan pendekatan mediasi dan jalur politik.

#### c. Konsep Bantuan Hukum Struktural

Konsep bantuan hukum struktural lahir sebagai konsekuensi dari pemahaman terhadap hukum realitas yang dihadapi yang merupakan produk dari proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu diantara infrastruktur masyarakat yang ada. Selama pola hidup antar infrastruktur menunjukkan gejala yang timpang maka hasil tersebut akan mempersulit terwujudnya hukum yang adil. Undang-undang bantuan hukum difokuskan pada aspek kewajiban dan tanggung jawab negara melalui kementerian terkait yaitu kementerian hukum dan hak asasi manusia.

#### 4. Jenis Bantuan Hukum

Dalam konteks Undang-Undang bantuan hukum dapat dikatakan bahwa untuk menjalankan fungsi seperti proses konsultasi, pendidikan hukum, investigasi ataupun dokumentasi dapat dilakukan oleh pembela publik lainnya, akan tetapi untuk menghadap di persidangan tetap harus dilakukan oleh Advokat.

Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan perekrutan, yaitu Advokat yang menjadi relawan di organisasi bantuan hukum. Istilah bantuan hukum adalah hal baru bagi bangsa Indonesia. Masyarakat awal mendengar dan mengenalnya sekitar tahun tujuh puluhan yang merupakan terjemahan dari istilah "*legal aid*", "*legal assistance*" dan "*legal service*" dimana dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang berbeda satu sama lain.<sup>63</sup> Bantuan hukum memiliki ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>63</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Edisi Kedua: Cetakan Ke-17. 344

a. *Legal Aid*

*Legal Aid* merupakan sistem bantuan hukum nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditunjukkan bagi masyarakat yang kurang dari segi ekonominya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi.

- 1) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma atau gratis
- 2) Pemberian jasa hukum dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin
- 3) Motivasi utama dalam konsep *legal aid* yaitu menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan serta hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.<sup>64</sup>

b. *Legal Assistance*

Pengertian dari *legal assistance* menjelaskan bahwa makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*. *Legal assistance* lebih menampilkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian tersebut sebagai seorang ahli hukum.

*Legal assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Yang berarti bahwa keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, akan tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi. Bagi sebagian orang kata *legal aid* cenderung ditafsirkan sama dengan *legal assistance* yang mempunyai arti jasa hukum dari seorang advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu.<sup>65</sup>

c. *Legal Service*

Pada umumnya kebanyakan lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*. Jika diterjemahkan secara bebas, arti dari *legal service* adalah pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian *legal service*, bantuan hukum yang dimaksud sebagai bentuk pemberian pelayanan oleh advokat kepada masyarakat dengan tujuan untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya

---

<sup>64</sup> Ibid. 345

<sup>65</sup> Ibid. 344



hanya karena tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup.<sup>66</sup> Ide dan Konsep legal service yang terdapat makna dan tujuan sebagai berikut:<sup>67</sup>

- 1) Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang pelaksanaannya bertujuan untuk menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya.
- 2) Jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- 3) Selain untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada penerima hukum kepada setiap orang, legal service di dalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap perkara dengan jalan menempuh cara perdamaian

## 5. Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum

Pada pasal 28 huruf (D) undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.<sup>68</sup> Bantuan hukum adalah perwujudan dan pelaksanaan dari amanat konstitusi negara republik Indonesia tersebut. Maka sejalan dengan itu fungsi serta tujuan dari program bantuan hukum selalu berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan berarti dari suatu negara ke negara lainnya, akan tetapi dari satu zaman ke zaman lainnya, dalam penelitian tentang sejarah perkembangan program bantuan hukum yang dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelletti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa dari zaman ke zaman Fungsi dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu selalu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.

---

<sup>66</sup> Ibid. 344

<sup>67</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009). 10.

<sup>68</sup> Republik Indonesia Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perkembangan konsep bantuan hukum identik dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga hampir setiap pemerintah turut membantu program bantuan hukum di negara-negara berkembang khususnya Asia.<sup>69</sup> Terdapat beberapa faktor yang turut berperan dalam menentukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari pada suatu program bantuan hukum, sehingga tujuan dari suatu program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, serta falsafah hukum yang melandasinya.

Fungsi dan tujuan pemberian bantuan hukum di Indonesia tercantum dalam anggaran dasar lembaga bantuan hukum (LBH), karena (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yaitu:<sup>70</sup>

a. Fungsi

- 1) Memberikan pelayanan jasa hukum kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan.
- 2) Membidik masyarakat dengan tujuan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum
- 3) Mengadakan pembaharuan hukum dan pelaksanaan hukum.

b. Tujuan

- 1) Aspek Kemanusiaan

Untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, yaitu ketika masyarakat tidak mampu berhadapan dengan hukum di pengadilan, maka masyarakat tetap memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum

- 2) Peningkatan Kesadaran Hukum

Program bantuan hukum ini diharapkan dapat memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat sehingga apresiasi masyarakat akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

---

<sup>69</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1988). 4

<sup>70</sup> Ibid. 5-6

## 6. Mekanisme Pengajuan Bantuan Hukum

Untuk memberikan Kontrol terhadap pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pelayanan bagi penerima bantuan hukum sehingga dapat berjalan dengan tertib maka di dalam undang-undang No. 16 tahun 2011 bab VI pasal 14 menyebutkan syarat pemberian bantuan hukum sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- 2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- 3) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- 4) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Mekanisme Pengajuan Bantuan Hukum (Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Pasal 15)

- 1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- 2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- 3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- 4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.<sup>71</sup>

Didalam konsep Undang-Undang Bantuan Hukum, kewajiban Pemberi Bantuan Hukum tidak menyangkut status organisasi saja, namun juga mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Dana bantuan hukum merupakan dana APBN, sehingga pertanggungjawabannya pun tunduk pada mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

---

<sup>71</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Dalam hal ini terdapat resiko hukum yang harus diantisipasi oleh organisasi Pemberi Bantuan Hukum. Pendanaan dalam Bantuan Hukum disebutkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Pasal 16

- 1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
  - a. Hibah atau sumbangan; dan/atau
  - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17

- 1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 19

- 1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>72</sup>

Demi ketertiban dalam menjaga konsistensi Negara untuk menjalankan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakatnya yang tidak mampu maka dalam bab VIII pasal 20 ditentukan pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum.

Bahkan Negara melindungi pasal tersebut dengan ketentuan pidana dalam bab IX pasal 21 yang menjelaskan pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

---

<sup>72</sup> Ibid

Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum diatas Pemberi bantuan hukum dilarang untuk menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum, dikarenakan dana pelaksanaan bantuan hukum telah disediakan oleh pemerintah maupun dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## **B. Masyarakat Kurang Mampu**

Secara bahasa, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang berarti tidak berharta-benda.<sup>73</sup> Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai persamaan arti dengan kata kefakiran. Dua kata ini biasanya disebutkan secara bersamaan yakni fakir miskin yang berarti orang yang sangat kekurangan.<sup>74</sup>

Menurut beberapa ahli dalam mendefinisikan pengertian kemiskinan mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Berikut definisi kemiskinan menurut beberapa ahli:

1. Menurut Parsudi Suparlan kemiskinan merupakan standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>75</sup>
2. Menurut Benyamin White mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah perbedaan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat dari satu wilayah dengan wilayah lainnya<sup>76</sup>
3. Menurut Sajogyo kemiskinan merupakan suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok, pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat, berdasarkan atas kebutuhan<sup>77</sup>

---

<sup>73</sup> Lukman Ali dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cetakan ketujuh, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). 660

<sup>74</sup> Ibid. 220

<sup>75</sup> Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993). x

<sup>76</sup> Dillon H.S dan Hermanto, *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*, (Jakarta: LP3ES, 1993). 10

<sup>77</sup> Hadi Prayitno dan Lincoln Arsyad, *Petani Desa dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: BPFE, 1986). 7

Dari beberapa definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi hidup seseorang yang memiliki kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan tidak dapat menikmati hidupnya dalam hal standar hidup yang layak.

Sedangkan menurut Badan Statistik Indonesia (BPS) dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.<sup>78</sup> Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ditetapkan bahwa kategori fakir miskin dan orang tidak mampu dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok fakir miskin dan orang tidak mampu teregister dan kelompok fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister.

1) Kelompok Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Teregister

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah.
- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplester.

---

<sup>78</sup> Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1> diakses pada tanggal 25 Mei 2021 Pukul 21:00 WIB

- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
  - h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
  - i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
  - j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang.
  - k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya.
- 2) Kelompok Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Belum Teregister
- a. Gelandangan
  - b. Pengemis
  - c. Perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil
  - d. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
  - e. Korban Tidak Kekerasan
  - f. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
  - g. Masyarakat Miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana
  - h. Perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial
  - i. Penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan
  - j. Penderita Thalassaemia Mayor
  - k. Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

Dalam hal fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang belum teregister sebagaimana yang disebut diatas maka diproses melalui mekanisme perubahan dengan pembuktian keabsahan kepesertaannya<sup>79</sup>

Dengan demikian, kemiskinan dapat dipahami bukan hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, namun juga merupakan kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani

---

<sup>79</sup> Republik Indonesia Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

kehidupan secara bermartabat. Hidup miskin bukan berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan saja. melainkan kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal.

Menurut UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di sebutkan bahwa penerima bantuan hukum merupakan setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri serta menghadapi masalah hukum. Masalah hukum yang dimaksud meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

Pemberian bantuan hukum harus sesuai dan tepat sasaran. Dalam artian bahwa orang yang mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana tujuan dari pemberian bantuan hukum itu harus orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam Undang-Undang. Dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ditentukan pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu Orang miskin dan kelompok orang miskin. Definisi orang miskin menurut undang-undang bantuan hukum adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan atau perumahan. Yang dimaksud dengan tidak dapat memenuhi kebutuhan secara layak dan mandiri adalah tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari bukan saja untuk dirinya sendiri akan tetapi juga bagi orang yang ditanggungnya dari anak, istri dan lain-lain.<sup>80</sup>

Dalam undang-undang bantuan hukum, penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas. Namun, pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 5 undang-undang bantuan hukum tersebut. Sehingga secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada Pasal 4 undang-undang bantuan hukum)

---

<sup>80</sup> Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum



- 2) Setiap orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum.
- 3) Setiap orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan.
- 4) Setiap orang yang teraniaya oleh karena masalah hukum yang sedang dihadapinya.

Keempat kriteria ini bukan suatu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Karena keempatnya harus tetap mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang bantuan hukum, yaitu yang mendapatkan bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok yang benar-benar miskin, yang dibuktikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (*access to legal counsel*). Bantuan hukum bagi warga miskin termuat pada Pasal 34 ayat (1) UUD'45. Bantuan hukum merupakan hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 menjelaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam UUBH.<sup>81</sup>

Koalisi Untuk Bantuan Hukum (KUBAH) dalam Draf Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum versi KUBAH sebelum Undang-Undang ini ditetapkan mengusulkan agar pengertian penerima bantuan hukum tidak semata-mata hanya diartikan sebagai orang yang tidak mampu secara ekonomi saja, namun juga orang atau kelompok yang termarjinalkan karena suatu kebijakan publik, orang atau kelompok yang hak-hak sipil dan politik, komunitas masyarakat adat, perempuan dan penyandang cacat serta mereka para korban pelanggaran hak-hak dasar seperti penggusuran dan lain-lain.<sup>82</sup>

Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa seringkali pihak yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tergugat, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya

---

<sup>81</sup> Iwan Wahyu Pujiarto, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," USU Law Journal 2, no. 3 (2015). 87-88

<sup>82</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Bandung; Bina cipta, 1975). 7

untuk didampingi Pengacara/Advokat.<sup>83</sup> Hal ini tentu sangat merugikan pihak yang menuntut hak nya dan yang nantinya di proses di pengadilan.

Untuk menanggulangi terjadinya hal tersebut, dibutuhkan suatu lembaga hukum yang memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi klien atau pihak yang dirugikan hak nya, dengan catatan klien atau pihak yang akan didampingi perkaranya lemah secara ekonomi atau *financial*.

### C. Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam

Agama manapun di dunia ini selalu mengajarkan umatnya untuk membantu orang-orang miskin. Tidak hanya membantu dari sisi materi, akan tetapi membantu mereka menghadapi berbagai persoalan hidup. Contohnya konsep zakat dalam Islam, konsep yang dipersiapkan antara lain untuk membantu fakir miskin. Selama ini, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin lebih dilihat dari perspektif hukum positif. Masih jarang ditelusuri akar-akarnya dalam ajaran agama tertentu. Karya-karya monumental penulis Indonesia mengenai bantuan hukum, seperti karya Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, dan Abdurrahman, hampir tidak mengaitkan bantuan hukum dengan motivasi keagamaan. Ide bantuan hukum lebih banyak diasumsikan berasal dari tradisi hukum Barat.<sup>84</sup>

Dalam al-Quran diketahui banyak sekali ayat yang dijadikan landasan hukum bagi perumusan konsep kepengacaraan dan bantuan hukum. Salah satunya adalah QS. al-Nisâ' ayat 35 yang banyak dijadikan dasar bagi perumusan konsep hakam dalam penegakan hukum.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. al-Nisa' [4]:35)*

<sup>83</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2000). 96

<sup>84</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di Lingkungan Pengadilan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cetakan Ke-1. 19

*Asbâb al-Nuzûl* turunnya QS. al-Nisâ' ayat 35 dilatarbelakangi oleh peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah SAW untuk mengadukan tuntutan hak-haknya sebagai istri kepada suaminya. Dalam kisah itu diceritakan bahwa si suami tidak memenuhi kewajiban kepada istrinya sehingga memaksa si istrinya menuntut hak-haknya sebagai istri. Kasus turunnya ayat tersebut menjadi dasar bagi pemenuhan hak hukum dan keadilan dapat dilakukan oleh tiga jasa hukum, yakni: *al-hakâm*, *al-muftî* dan *al-mushâlih al'alaih*, yang memiliki kesamaan fungsi dengan advokat, pengacara, arbiter, konsultan atau penasehat hukum yang berperan memberikan jasa hukum. Secara umum, fungsi mereka adalah memberikan nasihat atau bantuan jasa hukum kepada para pihak agar mereka saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara *ishlah* dan musyawarah.<sup>85</sup>

Profesi pengacara dalam Islam dan praktiknya di lingkungan pengadilan layak untuk diapresiasi. Paling tidak, khusus di Indonesia, terdapat dua alasan, pertama, pengacara syariah telah diakui eksistensinya secara yuridis sebagai bagian dari organisasi resmi advokat. Padahal sebelum UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, masih muncul pandangan negatif terhadap sarjana syariah, kurang memahami ilmu hukum umum. Alasan kedua karena bantuan hukum semakin dibutuhkan bukan saja mereka yang berpraktik di Pengadilan Agama, namun para aktivis organisasi sosial keagamaan. Banyaknya kasus hukum yang menyeret aktivis keagamaan makin mendorong kesadaran tentang pentingnya bantuan hukum.<sup>86</sup>

Selain mencari dan mengkaji hukum positif negara sepanjang mengenai bantuan hukum, para aktivis juga mengkaji dasar-dasar bantuan hukum dalam ajaran agama mereka. Dalam konteks Islam, Didi Kusnadi, penulis Bantuan Hukum dalam Islam, mengakui tidak mudah melakukan pengkajian. Bantuan hukum dalam Islam tidak sesederhana yang dipahami dalam konteks hukum Barat. Istilah bantuan hukum dekat

---

<sup>85</sup> Didi Kusnadi, "Asas-Asas Bantuan Hukum Dan Peran Hakam Dalam Penegakan Hukum: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Quran Surat Al-Nisâ' Ayat 35" *Asy-Syari'ah* Vol. 17 No. 3, Desember 2015. 215

<sup>86</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di Lingkungan Pengadilan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cetakan Ke-1, 202

maknanya dengan konsep *al-mahami* yang bisa diartikan sebagai pengacara, namun juga dekat artinya dengan penegak hukum.<sup>87</sup>

Konsep *al-mahami* sering disinggung para pemikir Muslim abad ke-19. Namun dalam sejarah hukum Islam, konsep bantuan hukum dilihat dari dua aspek. Pertama, bantuan hukum adalah suatu jasa hukum yang ditujukan untuk menegakkan hukum dan/atau membantu klien mendapatkan keadilan di depan hukum. Kedua, istilah *mahami*, *hakam*, *mufti*, dan *mashalaih alaih* hampir setara makna dan kedudukannya dengan profesi advokat.<sup>88</sup>

Demikian pula dalam sejarah hukum Islam istilah bantuan hukum (*legal aid* atau *legal services*) belum begitu banyak dijelaskan, namun untuk mempermudah dan rumusan definisinya dapat dicari dari asal-usul munculnya ide bantuan hukum itu sendiri. Misalnya, disinyalir berasal dari tradisi hukum Barat ketika para pemikir hukum Eropa pada awal fase pencerahan (*the enlightenment age*) banyak mengemukakan gagasan ajaran demokrasi dan kebebasan. Dalam sejarah hukum Islam tidak banyak dijelaskan adanya institusi bantuan hukum, para pemikir hukum Islam lebih banyak menjelaskan fakta-fakta penyelesaian hukum yang dijadikan dasar adanya praktik bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sistem peradilan Islam (*risalah al-qadha fi al-Islam*).<sup>89</sup> Selbihnya, penjelasan bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam menjadi bagian dari pembicaraan tentang lembaga peradilan dalam Islam itu sendiri. Contohnya, fakta-fakta tentang penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya hingga fase khilafah dan modern, dijadikan dasar pemikiran untuk menjelaskan teori dan praktik bantuan hukum dalam sejarah perkembangan hukum Islam.

Dalam perkembangan modern, penjelasan bantuan hukum dan kepengacaraan banyak disandarkan pada upaya pembangunan hukum sebagai ciri dari negara hukum modern. Pembangunan hukum merupakan segala usaha yang dilakukan oleh berbagai kelompok sosial dalam masyarakat guna mempengaruhi pembentukan, penerapan dan pelembagaan hukum dalam suatu proses politik. Dengan kata lain, pembentukan lembaga bantuan hukum adalah salah satu cara untuk mengimplementasikan

---

<sup>87</sup> Ibid. 49

<sup>88</sup> Ibid. 53

<sup>89</sup> Jalaludin Suyuthi Pulungan, *Pengantar Fikih Siyasa* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1996). 139-140

pembangunan hukum itu sendiri. Akan tetapi di negara berkembang, pembangunan hukum cenderung bersifat ortodoks, di mana aparat hukum dan birokrasi sangat mendominasi arah perkembangan hukum.<sup>90</sup>

Pemaknaan kedua penjelasan bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam difahami secara normatif, yaitu proses transformasi ide-ide dan gagasan-gagasan tentang bantuan hukum dan kepengacaraan menjadi peraturan dan undang-undang (*qanun*), agar setiap masyarakat mendapatkan akses keadilan (*access to justice*) dalam konteks mewujudkan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Dalam pelaksanaannya, transformasi bantuan hukum dan kepengacaraan tersebut dilakukan melalui proses *taqnin*. Akan tetapi, proses *taqnîn* bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam berkaitan dengan sistem hukum ketatanegaraan.<sup>91</sup>

Bahkan ada yang menyebutkan *qânûn* dan *taqnîn* mencakup dua cara pandang yang saling tarik-menarik. Membicarakan *qânûn* berarti substansi masalah berbicara seputar produk hukum Islam yang dipengaruhi oleh pola fikir, tradisi dan politik hukum suatu masyarakat. Sedangkan *taqnîn* berarti substansi pembicaraan menyangkut urusan dengan ilmu politik atau hukum tata negara. Secara sempit dijelaskan bahwa *qânûn* merupakan produk hukum yang dibuat melalui proses transformasi hukum, sedangkan *taqnîn* adalah proses legislasi hukum dalam wilayah hukum tata negara.

---

<sup>90</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LBH Jakarta 1983). 25

<sup>91</sup> A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Islam: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media Press, 2002). 47-56

### **BAB III**

## **PERAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT LBH ANSOR BREBES DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU DI KABUPATEN BREBES**

### **A. Gambaran Umum Lembaga Bantuan Hukum Ansor Brebes**

#### **1. Latar belakang berdirinya Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes**

Dalam Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor Tentang Lembaga Bantuan Hukum Ansor yang dimaksud dengan Lembaga Bantuan Hukum Ansor adalah lembaga semi otonom yang dibentuk oleh Gerakan Pemuda Ansor sebagai pengejawantahan misi merevitalisasi nilai dan tradisi Islam Ahlussunnah Waljamaah melalui internalisasi nilai dan sifatur rasul dalam Gerakan Pemuda Ansor dan masyarakat, khususnya berkaitan dengan penegakan hukum. Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes merupakan lembaga organisasi non profit yang di dalamnya terdapat beberapa unsur yang tidak dapat terpisah. Lembaga bantuan hukum ANSOR Brebes yang dahulu terletak di Jalan Tentara Pelajar No.8 Limbangan Kulon Kabupaten Brebes Jawa Tengah dan sekarang pindah di Jln. Jendral A. Yani No. 75, Sangkalputung Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, yang di dalamnya terdiri dari Ketua, Skertaris, bendahara, devisi hak ekonomi, sosial dan budaya, dan karyawan.<sup>92</sup>

Latar belakang berdirinya Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes dilatar belakangi oleh hal-hal berikut:

- 1) Kurangnya Advokat/Pengacara yang sadar dan tulus dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma

Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes terbentuk dari sebuah kepedulian advokat terhadap pencari keadilan khususnya yang tidak mampu. Besarnya dana yang harus di keluarkan masyarakat ketika ingin didampingi oleh advokat sangatlah menyulitkan masyarakat untuk memperjuangkan haknya<sup>93</sup>

- 2) Banyaknya perkara yang tidak didampingi oleh Advokat/Pengacara

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Soleh, sebagai advokat Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes tanggal 26 Mei 2021 Pukul 09.10 di kantor LBH Ansor Brebes

<sup>93</sup> Ibid

Beberapa undang-undang yang mewajibkan adanya Advokat dalam beracara di pengadilan menekankan pentingnya kehadiran advokat. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapatkan bantuan hukum”. Bantuan hukum dalam pasal ini diberikan oleh seorang penasihat hukum yaitu “advokat/pengacara”. Dan berdasarkan ketentuan pasal 38 Undang- Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, “Seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.<sup>94</sup> Selain itu dalam ketentuan yang tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bagaimana pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa.<sup>95</sup> Dalam hal ini yang berarti bahwa perkara terdakwa harus didampingi oleh advokat hingga ia diputus/divonis pengadilan.

## 2. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes

Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor (disingkat LBH GP Ansor) atau lebih dikenal dengan sebutan LBH Ansor adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di bawah organisasi Gerakan Pemuda Ansor yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada rakyat miskin berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

LBH Ansor merupakan lembaga semi otonom dari Gerakan Pemuda Ansor yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009498.AH.01.04.Tahun 2017 tertanggal 7 Juni 2017. LBH Ansor ditetapkan sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang lulus proses verifikasi dan akreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HN.07.02 TAHUN 2018.<sup>96</sup>

Ide pembentukan LBH ANSOR Brebes pada saat itu dikerjakan sebuah tim yang terdiri atas beberapa advokat senior seperti Ahmad Soleh S.H, dan Taufik Hidayatulloh S.H. Awal mula pembentukan Lembaga Bantuan Hukum ANSOR di kabupaten Brebes

---

<sup>94</sup> Republik Indonesia Undang- Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>95</sup> Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>96</sup> Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.Hh-01.Hh.07.02 Tahun 2018

berawal dari Banyaknya persoalan hukum yang menimpa jamaah dan jamiyah Nahdlatul Ulama Brebes, melihat situasi seperti ini, para Pemuda ANSOR khususnya para advokat muda ANSOR bersatu untuk membuat sebuah wadah bagi masyarakat Nahdliyin di Kabupaten Brebes yang mempunyai persoalan hukum.

Pada awal pendiriannya terdapat beberapa kyai Nahdhatul Ulama (NU) yang mempunyai permasalahan hukum, dengan adanya LBH ANSOR Brebes menjadikan wadah khususnya bagi masyarakat Nahdliyin atau warga Nahdhatul Ulama (NU) yang mengalami permasalahan hukum. Dengan berdirinya LBH ANSOR Brebes bukan berarti masyarakat selain warga NU tidak bisa mendapatkan pembelaan hukum secara Cuma-Cuma dari LBH ANSOR Brebes, akan tetapi semua masyarakat Brebes tanpa terkecuali bisa mendapatkan Bantuan/Pembelaan Hukum dari LBH ANSOR Brebes.

Pemberian nama “LBH ANSOR Brebes” merupakan satu kesatuan, dimana pencantuman nama Kabupaten Brebes merupakan suatu identitas dari kantor LBH yang merupakan cabang dari LBH ANSOR Pusat (Jakarta Pusat) yang saat ini memiliki 70 (tujuh puluh) kantor cabang yang berkedudukan di beberapa ibukota provinsi dan diberi nama sesuai dengan ibukota provinsi di Indonesia .

### 3. Dasar Hukum Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat 1 yaitu: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”<sup>97</sup> dalam Pasal 27 Ayat 1 kaitanya dengan bantuan hukum adalah hak dari setiap warga negara untuk memperoleh persamaan kedudukan dalam bidang hukum, yaitu berupa kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum baik perkara *Litigasi* maupun *Non Litigasi*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Aturan tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terdapat dalam Pasal 18.<sup>98</sup> Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berhubungan dengan bantuan hukum yaitu seseorang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum

---

<sup>97</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945

<sup>98</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



sejak saat penyidikan sampai adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ketentuan mengenai bantuan hukum terdapat dalam bab 4 syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum pada Pasal 14 Ayat 1 dan 2.<sup>99</sup> Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang berhubungan dengan bantuan hukum yaitu menjelaskan tentang persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum dan tata cara mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma. Dalam undang-undang ini, Penjelasan tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terdapat dalam Pasal 2,3,5,10 dan, 12.<sup>100</sup>

Hubungan Pasal 2 dengan bantuan hukum adalah bahwasanya advokat diharuskan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada lapisan masyarakat pencari keadilan dengan tidak memandang dari pangkat.

Hubungan Pasal 3 Ayat (1 dan 2) dengan bantuan hukum yaitu bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma berlaku disetiap tingkatan proses peradilan, baik secara *litigasi* maupun *non litigasi*

Hubungan Pasal 5 dengan bantuan hukum adalah permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma, boleh diajukan secara bersama-sama oleh pencari keadilan apabila terdapat kepentingan yang sama dalam suatu persoalan hukum.

Hubungan Pasal 10 dengan bantuan hukum yaitu advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran atau honorium.

Hubungan Pasal 12 Ayat (1 dan 2) dengan bantuan hukum yaitu advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma, dan apabila terjadi penolakan permohonan pemberi bantuan hukum, maka permohonan dapat mengajukan keberatan kepada organisasi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan

---

<sup>99</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

<sup>100</sup> Republik Indonesia, PP No 83 Tahun 2008 Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009498.AH.01.04. Tahun 2017 tertanggal 7 Juni 2017. melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009498.AH.01.04.Tahun 2017 tertanggal 7 Juni 2017. LBH Ansor ditetapkan sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang lulus proses verifikasi dan akreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HN.07.02 TAHUN 2018<sup>101</sup>

#### 4. Visi Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes

- a. Melakukan pendampingan di dalam dan di luar pengadilan
- b. Mendorong Rekonsiliasi dan Mediasi
- c. Memberikan Edukasi Hukum<sup>102</sup>

#### 5. Misi Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes

Menegakkan keadilan bagi kaum yang lemah dan yang dilemahkan, tanpa terkecuali, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin dan golongan, dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ke Islaman Rahmatan Lil Alamin, ke Indonesiaan dan ke-NU-an<sup>103</sup>

#### 6. Prinsip-Prinsip Perjuangan Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes

Menurut Taufik Hidayatullah S.H, selaku Ketua LBH ANSOR Brebes mengemukakan mengenai prinsip-prinsip perjuangan LBH ANSOR Brebes dalam menjalankan kewajibanya, yaitu sebagai berikut;

- a. Pengabdian hukum selalu mendahulukan kepentingan kolektif dari pada kepentingan pribadi.
- b. Menegakkan hukum dengan tidak membiarkan adanya perbuatan yang melawan hukum dan tidak berkompromi dengan penyelenggaraan hukum.

---

<sup>101</sup> Republik Indonesia Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.Hh-01.Hh.07.02 Tahun 2018

<sup>102</sup> LBH ANSOR “*Profil LBH ANSOR*” <https://lbhansor.or.id/profile/> (diakses pada 26 Mei 2021, pukul 19.35).

<sup>103</sup> Ibid.

- c. Layanan bantuan hukum diberikan pada golongan yang tidak mampu dari segi ekonomi dan tidak mampu dari segi politik.
- d. Memperjuangkan tujuan dan misi Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes, para aktivis tidak dibenarkan berkompromi dengan ketidakadilan dan pelanggaran HAM<sup>104</sup>

#### 7. Fungsi Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes

- a. Sebagai upaya membantu pemerintah dalam bidang penegakan hukum.
- b. Sebagai bentuk itikad peran organisasi kepemudaan yang mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pendampingan masalah hukum

#### 8. Tugas Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes

- a. Menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif dalam melakukan pembenahan sistem hukum terutama penegakan hukum yang berkeadilan melalui Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Memberikan masukan dan bantuan melalui proses advokasi terhadap warga Nahdlatul Ulama Brebes, terutama kader atau anggota Gerakan Pemuda Ansor Brebes yang sedang mengalami masalah hukum.
- c. Melakukan kerja sama dengan lembaga atau badan yang memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum di Indonesia.
- d. Melakukan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum lain, kantor advokat atau pengacara.
- e. Memberikan pendidikan dan pelatihan advokat atau pengacara kepada kader Gerakan Pemuda Ansor Brebes yang telah memenuhi syarat untuk direkrut menjadi anggota Lembaga Bantuan Hukum Ansor Brebes (LBH Ansor Brebes)
- f. Melakukan pendampingan dan advokasi kepada warga Nahdlatul Ulama atau kader Gerakan Pemuda Ansor Brebes yang sedang mengalami masalah hukum.

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Hidayatullah, sebagai ketua Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes tanggal 27 Mei 2021 Pukul 10.00 di kantor LBH Ansor Brebes

## 9. Tanggung Jawab Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes

- a. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dengan turut serta menegakkan hukum di Indonesia.
- b. Menjaga, memelihara dan menciptakan masyarakat Brebes yang taat dan sadar hukum.
- c. Berkomitmen mewujudkan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang kuat dan berkeadilan.
- d. Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) bertanggung jawab kepada Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di setiap tingkatan.

## 10. Kegiatan Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes

- a. Kegiatan Lembaga Bantuan Hukum Ansor Brebes (LBH Ansor Brebes) yaitu melakukan pendampingan hukum serta kerja sama pihak terkait di tingkatan masing-masing kepengurusan.
- b. Lembaga Bantuan Hukum Ansor Brebes (LBH Ansor Brebes) mengawal kebijakan Pemerintah dalam menegakkan hukum, sesuai amanah Nahdlatul Ulama dan visi misi Gerakan Pemuda Ansor Brebes, melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan, pelatihan, advokasi, pendampingan dan pemberdayaan.
- c. Lembaga Bantuan Hukum Ansor Brebes (LBH Ansor Brebes) mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Brebes terkait persoalan hukum yang berkembang di masyarakat melalui informasi di media dan advokasi.
- d. Lembaga Bantuan Hukum Ansor Brebes (LBH Ansor Brebes) bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memperkuat LBH Ansor secara kelembagaan.

## 11. Kepengurusan LBH ANSOR

- a. Struktur kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) di tingkat pusat disebut dengan Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) Pusat, di tingkat wilayah disebut Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) Wilayah, di tingkat cabang disebut Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) Cabang.

- b. Struktur kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan anggota minimal dua orang dan mengangkat dewan penasehat yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- c. Ketua dan sekretaris adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor di setiap tingkatan, sedangkan anggota adalah pengurus atau kader Gerakan Pemuda Ansor yang telah memiliki kualifikasi di bidang hukum.
- d. Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) adalah anggota Gerakan Pemuda Ansor yang disahkan oleh pimpinan di masing-masing tingkatan.
- e. Masa khidmat pengurus Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) mengikuti masa khidmat kepengurusan pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkatan.

12. Sturuktur Kepengurusan LBH ANSOR Brebes Masa Khidmat Tahun 2021 – 2022

- a. Ketua : Taufik Hidayatulloh, S.H.
- b. Sekertaris : Ahmad Soleh, S.H.
- c. Anggota : Manarul Huda, S.H., Achmad Faisal Azhari S.H., Rozali S.H.

13. Jumlah Perkara Yang Pernah Ditangani Oleh Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes

Peran Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes sangatlah membawa pengaruh besar bagi para pencari keadilan terutama bagi masyarakat Brebes yang tidak mampu khususnya pada buruh tani dan masyarakat miskin terlebih lagi dalam pembelaan anak dan perempuan. Sudah banyak kasus yang ditangani oleh LBH ANSOR Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat Brebes yang kurang mampu, perkara yang sudah ditangani LBH ANSOR Brebes diantaranya yaitu Perkara *Litigasi* dan *Non Litigas* pada tahun 2020 perkara *Litigasi* ada 1 (satu) yaitu perkara Gugat Cerai dan Perkara *Non Litigasi* ada 3 (tiga) yaitu perkara Sengketa Tanah wakaf, pendampingan korban Penganiayaan dan pendampingan korban penyerobotan tanah. Sedangkan pada tahun 2021 perkara *Litigasi* ada 4 (empat) yaitu perkara Gugat cerai, perkara gugatan harta bersama/gono-gini, membela Terdakwa perkara Perlindungan Anak, dan membela Tergugat pada perkara Perbuatan Melawan Hukum, dan perkara

*Non Litigasi* ada 2 (dua) yaitu perkara Pembagian harta bersama di kelurahan Tegalglagah, dan pendampingan korban Penganiayaan.

## BAB IV

### PERAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANSOR BREBES DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU DI KABUPATEN BREBES

#### A. Peran Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat yang Kurang Mampu di Kabupaten Brebes

Menurut Taufik Hidayatullah S.H. Selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum termasuk juga dalam pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka / terdakwa sejak ia ditahan sampai dengan mendapatkan putusan pengadilan yang tetap. Pada pembelaan perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka / terdakwa namun hak tersangka / terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Jadi meskipun tersangka / terdakwa memang terbukti bersalah, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>105</sup>

Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 UUD 1945, yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.<sup>106</sup>

Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam KUHAP, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan

---

<sup>105</sup> Republik Indonesia Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>106</sup> Republik Indonesia Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, hal tersebut terdapat dalam Pasal 56 Ayat (2) yang menyatakan : “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum mempunyai peran yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga klien tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya dimana diharapkan dapat terwujudnya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Terkait konteks penyelenggaraan pendanaan untuk Lembaga Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum merupakan wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN, dapat diperoleh juga dari Pemerintah Daerah tingkat I (Propinsi) dan Tingkat II (Kabupaten, Kota), akan tetapi dalam proses pemberian akreditasi dan verifikasi tetap mengacu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Taufik Hidayatullah S.H. Selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan peranannya. Untuk menjalankan peranannya tersebut, LBH ANSOR Brebes melakukan upaya-upaya sebagai berikut:<sup>107</sup>

1. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan atau pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap kliennya baik *litigasi* maupun *non litigasi*.

LBH ANSOR Brebes dalam melakukan pemberian bantuan hukum, meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap kliennya baik *litigasi* maupun *non litigasi*.

- a. *Litigasi*

Kata litigasi berasal dari Bahasa Inggris “litigation” yang artinya proses pengadilan sehingga litigasi adalah proses penyelesaian perkara melalui

---

<sup>107</sup> Ibid



pengadilan, yang dijalankan oleh pemberi bantuan hukum terhadap para pencari keadilan, dalam rangka mempertahankan hak dan kepentingannya.<sup>108</sup>

Bantuan hukum meliputi bantuan hukum dalam perkara pidana maupun perdata yang mendapatkan pemberi bantuan hukum membela dan mengurus kepentingan hukum terdakwa dan atau pemohon/termohon serta mengadakan berdasarkan tata cara dan prosedur hukum yang ada, baik menyangkut pembelaan, proses penyelesaian perkara, dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara adalah pengadilan.

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, ketika sudah dicapai suatu putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim, masih memungkinkan bagi pihak yang kalah merasa tidak puas dengan hasil dari keputusan tersebut. Tidak menutup kemungkinan perkara ini akan sampai ke tingkat banding, kasasi bahkan sampai ke peninjauan kembali. Para pihak yang bersengketa tentu akan sangat menghindari hal tersebut Sehingga membawa masalah mereka ke pengadilan merupakan langkah terakhir bila tidak ada pilihan lain.

Produk yang dihasilkan melalui penyelesaian secara *litigasi* adalah berupa putusan yang bersifat konvensional atau bercorak menang atau kalah. Sangat jarang dalam proses ini pihak-pihak akan menemukan putusan yang mengarah pada perdamaian karena lebih mengutamakan pada kepastian hukum yang kaku.<sup>109</sup>

Diantara perkara *Litigasi* yang pernah ditangani oleh LBH ANSOR Brebes diantaranya yaitu perkara harta bersama/harta gono-gini, perkara perbuatan melawan hukum, perkara dugaan tindak pidana penganiayaan, dan perkara dugaan tindak pidana tentang perlindungan anak.

b. *Non Litigasi*

Penyelesaian sengketa *nonlitigasi* disebut juga penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).<sup>110</sup> Dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

---

<sup>108</sup> Sunarti, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 2

<sup>109</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012). 27

<sup>110</sup> Henny Mono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2014). 2

Penyelesaian Sengketa dikenal upaya-upaya APS, antara lain melalui konsultasi, fasilitasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, adjudikasi dan penilaian ahli. Semuanya memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lain dan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian sengketa bagi para pihak.

Landasan yuridis pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa saja. Dalam *Reglement op de Rechtvorering* khususnya pada Pasal 615-651 telah diatur mengenai arbitrase. Pasal 130 HIR/154 RBg dan Pasal 1851 sampai dengan 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur tentang perdamaian atau *dading*.<sup>111</sup>

Sedangkan perkara *Non Litigasi* yang pernah ditangani oleh LBH ANSOR Brebes diantaranya yaitu perkara pembagian harta bersama/harta gono-gini di kantor kelurahan, pendampingan korban mal praktek, pendampingan korban tindak pidana penganiayaan, dan pendampingan perkara penyerobotan tanah.

Dari perkara baik *Litigasi* maupun perkara *Non Litigasi* yang sudah ditangani oleh LBH ANSOR Brebes tentunya untuk kedepannya akan ada banyak perkara lagi yang akan ditangani LBH ANSOR Brebes<sup>112</sup>

## 2. Mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga/badan-badan/instansi-instansi di Kabupaten Brebes

Menurut Taufik Hidayatullah S.H. agar suatu Lembaga Bantuan Hukum dapat berjalan dengan baik, harus mendapat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak seperti halnya dengan lembaga-lembaga/badan-badan/instansi di Kabupaten Brebes. LBH ANSOR Brebes bekerjasama dengan banyak badan-badan/instansi-instansi di Brebes, diantaranya yaitu dengan Indopers News Brebes, Gema Berhias Brebes, media Informasi Brebes News.co, GP ANSOR Brebes dan masih banyak lagi.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Anak Agung Ngurah Roy Sumardika, tesis: “*Integrasi Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Proses Acara Peradilan Perdata: Studi Tentang Putusan Pengadilan Yang Di Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008*”, (Denpasar : Universitas Udayana, 2014). 5-6.

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Soleh, sebagai sekretaris Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes tanggal 27 Mei 2021 Pukul 10.30 di kantor LBH Ansor Brebes

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Hidayatullah, sebagai ketua Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes tanggal 27 Mei 2021 Pukul 10.45 di kantor LBH Ansor Brebes

Dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak maka suatu Lembaga Bantuan Hukum dapat berjalan lebih baik lagi, melalui Media Informasi contohnya, dengan bekerjasama dengan media informasi di Brebes dapat menginformasikan kepada masyarakat Brebes yang belum mengetahui terkait adanya Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes, dengan demikian masyarakat yang tidak mampu dan yang mempunyai persoalan hukum akan mengetahui akan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilakukan oleh LBH ANSOR Brebes.

### 3. Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang masih buta hukum

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum, yang dimaksud dengan penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaaku demi tegaknya supremasi hukum.<sup>114</sup>

Menurut Taufik Hidayatullah S.H. kesadaran akan perlunya pembinaan budaya hukum kepada masyarakat dikarenakan berkembangnya pemikiran bahwa hukum baru akan mulai efektif apabila masyarakat telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten, Kegiatan pembinaan budaya hukum diantaranya adalah dengan penyuluhan hukum. LBH ANSOR Brebes pernah melakukan kegiatan penyuluhan hukum di pelosok-pelosok desa seperti pada Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.<sup>115</sup>

Tujuan utama dari kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan LBH ANSOR Brebes ini pada intinya adalah agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Pemahaman seseorang tentang hukum beranekaragam dan sangat tergantung pada apa yang di ketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum. Penyuluhan hukum ini sangat erat kaitannya dengan peningkatan kesadaran hukum

---

<sup>114</sup> Republik Indonesia Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Hidayatullah, sebagai ketua Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes tanggal 27 Mei 2021 Pukul 11.15 di kantor LBH Ansor Brebes

masyarakat, melalui kegiatan penyuluhan hukum inilah masyarakat desa Bangsri kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes menjadi sadar akan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek dilapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mapu menyentuh hati nurani masyarakat untuk mengargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat.

Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam arti bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Dari kesadaran hukum masyarakat tersebut maka akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

#### 4. Menyediakan diri selaku wadah guna latihan praktek hukum bagi para mahasiswa Fakultas Hukum

Dengan adanya pelatihan praktek hukum di Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes diharapkan mahasiswa dapat menjadi generasi penerus pembela hukum bagi masyarakat yang kuarang mampu, khususnya masyarakat Brebes, sehingga kelak mahasiswa mampu memberikan bantuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan pada semua tahapan pemeriksaan proses peradilan.<sup>116</sup>

Selain itu dengan adanya pelatihan praktek hukum pada Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes, menjadi sarana pendidikan bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapatkan selama perkuliahan. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sitematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga menjadikan mahasiswa taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

#### 5. Tabel perkara yang pernah ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes

Peran Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes sangatlah membawa pengaruh besar bagi para pencari keadilan terutama bagi masyarakat Brebes yang tidak mampu

---

<sup>116</sup> Ibid.

khususnya pada buruh tani dan masyarakat miskin terlebih lagi dalam pembelaan anak dan perempuan. Sudah banyak kasus yang ditangani oleh LBH ANSOR Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat Brebes yang kurang mampu diantaranya sebagai berikut:<sup>117</sup>

<b>Tabel Kasus Litigasi dan Non Litigasi yang Ditangani Oleh LBH ANOSR Brebes dari Tahun 2020 – 2021</b>		
<b>NO.</b>	<b>LITIGASI</b>	<b>NON LITIGASI</b>
<b>1.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Membela Penggugat (ERNAWATI) dalam perkara Gugat Cerai karena KDRT</li> <li>– Perkara (Nomor : 4488/Pdt.G/2020/PA.Bbs 18/11/2020)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pendampingan Sengketa Tanah Milik WARJEM Binti NARSIM yang sudah di Wakafkan di Desa Sindangjaya Kec. Kersana Kab. Brebes</li> <li>– Surat Kuasa (Nomor : LA/11/VIII/2020)</li> </ul>
<b>2.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Membela Penggugat (IIS DAHLIA) dalam perkara Gugat Cerai.</li> <li>– Perkara (Nomor : 1836/Pdt.G/2021/PA.Bbs 14/04/2021)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pendampingan korban (KONIMAH) perkara dugaan tindak pidana pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.</li> <li>– Surat Kuasa (Nomor : LA/01/IX/2020)</li> </ul>
<b>3.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengajuan Perkara Gugatan Harta Bersama (FATMAWATI)</li> <li>– Perkara (Nomor : 1691/Pdt.G/2021/PA.Bbs)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pendampingan Korban (M. BAMBANG TRI SUTRISNO) terkait dugaan pelanggaran pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah milik Alm. H. Sanuri dan Hj. Dayu di desa Cimohong, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.</li> <li>– Surat Kuasa (Nomor : LA/15/IX/2020)</li> </ul>
<b>4.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mendampingi dan membela Terdakwa (MUHAMAD ALI SAHURI) Dugaan Tindak Pidana Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mendampingi, membela dan mengurus perkara Harta Bersama (RASIDI) di Kantor Kelurahan Desa Tegalglagah, Brebes.</li> <li>– Surat Kuasa (Nomor : LA/05/I/2021)</li> </ul>

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Soleh, sebagai sekretaris Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes tanggal 14 Juni 2021 Pukul 09.00 di kantor LBH Ansor Brebes

	– Perkara (Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN Bbs.)	
5.	– Membela Tergugat (WASMAH) dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum – Perkara (Nomor : 21/Pdt.G/2021/PN.Bbs.)	– Pendampingan korban (KARTINI) Perkara dugaan Tindak Pidana Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Carta – Surat Kuasa (Nomor : LA/07/IV/2021)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hadirnya Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes sangat membantu dalam menegakkan keadilan sebagaimana peranannya dalam membantu orang yang tidak mampu baik secara ekonomi dan politik serta mewujudkan penyamarataan wanita, yang di spesifikasikan menjadi : nelayan, tani, buruh, migran, dan miskin kota, demikian juga pada perlindungan anak dan perempuan Sehingga dapat terwujudnya cita-cita pancasila khususnya sila ke 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, begitu juga dengan membantu menciptakan sebuah prinsip hukum yang sangat populer *equaliti before the law* yaitu persamaan di depan hukum tanpa membedakan mampu atau tidak mampu. Berdasarkan tabel diatas pada perkara *Non Litigasi* pada poin 5 merupakan hasil Observasi dari penulis, dimana penulis mengikuti jalannya bantuan hukum dari mulai pembuatan surat kuasa sampai pendampingan di Polsek Bulakamba Brebes.<sup>118</sup>

## **B. Faktor Penghambat Peran Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat yang Kurang Mampu di Kabupaten Brebes**

### **a. Faktor Penghambat Peran Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes**

Berdasarkan pembahasan diatas yang menjelaskan betapa pentingnya peran LBH ANSOR Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang kurang mampu di kabupaten Brebes. Tentunya dalam menjalankan peranannya, LBH ANSOR Brebes terdapat kendala-kendala atau faktor-faktor yang menghambat LBH ANSOR

<sup>118</sup> Hasil Observasi Penulis pada tanggal 5 Januari tahun 2021 di Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes

Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang kurang mampu di kabupaten Brebes.

Jika dikaji dari teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, dengan mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh penulis, dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

#### 1. Faktor Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Faktor substansi hukum (*legal substance*) dalam hal ini meliputi Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum, yang meliputi jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.<sup>119</sup>

Substansi hukum (*legal substance*) tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku, yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto dalam uraiannya hanya membatasi kepada faktor Undang-undangnya saja. Menurut Soerjono Soekanto, Undang-undang dalam arti materiil adalah “Peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah”.<sup>120</sup>

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di LBH ANSOR Brebes tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang terkait atau mengatur mengenai bantuan hukum. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan hukum tetap berpedoman pada perundang-undangan tersebut dan mengimplementasikan pada setiap tindakan dalam pelaksanaan tugasnya.

Menurut Ahmad Soleh S.H., yang merupakan advokat serta sekertaris di LBH ANSOR Brebes. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum, masih mengandung kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang tentu saja menghambat pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan bagi orang atau kelompok orang miskin.

---

<sup>119</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang

<sup>120</sup> Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum. Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis*. (Jakarta: Ghalia Indah, 1983). 11

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Soleh S.H., (Advokat dan sekretaris LBH ANSOR Brebes), faktor substansi hukum (*legal substance*) yang berpengaruh pada pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di LBH ANSOR Brebes yaitu masih terdapat kelemahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, kelemahan tersebut antara lain:<sup>121</sup>

1) Kewenangan tanpa batas penyelenggara bantuan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjadi satu-satunya penyelenggara bantuan hukum yang memiliki kewenangan membuat kebijakan (*regulating*), melaksanakan (*implementing*), anggaran (*budgeting*), dan pengawasan (*controlling*). Melekatnya semua fungsi tersebut tidak lazim dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

2) Prosedur mendapatkan bantuan hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengatur sedemikian rupa syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Akan tetapi, tidak selayaknya hak atas bantuan hukum terkalahkan oleh persoalan administratif. Seharusnya Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya memberikan kemudahan kemudahan agar seseorang yang betul-betul memenuhi kualifikasi miskin dapat mengakses bantuan hukum tanpa terhambat dengan persoalan persoalan administratif.

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan dalam substansi hukum (*legal substance*) yang tentu dapat menghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di kabupaten Brebes, contohnya pada tahun 2020 terdapat peristiwa dimana Terdakwa pada saat itu sudah berada di rumah tahanan, oleh karena persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Hukum harus ada keterangan dari pemerintah desa, sedangkan Terdakwa sudah ada di rumah tahanan, jadi untuk mengurus administrasi tersebut tidak bisa, akibatnya bantuan hukumpun terhalang.

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Soleh, sebagai advokat serta sekretaris Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes tanggal 30 Juni 2021 Pukul 10.00 di kantor LBH Ansor Brebes



## 2. Faktor Struktural Hukum (*Legal Structure*)

Faktor struktur hukum (legal structure) dalam hal ini meliputi faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dalam pembahasan ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto “Yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegakan hukum (*law enforcement*), akan tetapi juga pemeliharaan perdamaian (*peace maintenance*)”.<sup>122</sup>

Pembahasan mengenai struktur hukum (legal structure) akan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

### 1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri penegak hukum sendiri. Secara teknis, permasalahan utama yang menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum di LBH ANSOR Brebes yaitu kurangnya jumlah Advokat, oleh karena kurangnya Advokat dalam LBH ANSOR Brebes menjadi kendala utama LBH ANSOR Brebes dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Soleh S.H., (Advokat dan sekretaris LBH ANSOR Brebes), pada awal pembentukan LBH ANSOR Brebes memang banyak Advokat yang aktif dan bersedia mengabdikan diri di LBH ANSOR Brebes, namun sekarang terdapat beberapa Advokat yang tidak aktif dan bahkan sudah tidak menjunjung tinggi Prinsip-Prinsip Perjuangan Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes, dimana mengenai Prinsip-Prinsip Perjuangan Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes sudah penulis jelaskan dalam bab III.

Kesadaran hukum harusnya tidak hanya ada pada masyarakat, namun juga harus ada pada diri penegak hukum, tentunya dalam hal ini seorang Advokat/Pengacara. Menurut Ahmad Soleh S.H., terdapat beberapa Advokat/Pengacara justru menghalang-halangi masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum, dengan dalih apabila yang bersangkutan menerima bantuan hukum, maka proses hukum akan menjadi lebih rumit dan hukuman yang diterima akan lebih berat. Masyarakat yang awam terhadap hukum, jelas akan takut menerima bantuan hukum. Padahal

---

<sup>122</sup> Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum. Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis*. (Jakarta: Ghalia Indah, 1983). 19

seharusnya seorang Advokat/Pengacara berperan aktif untuk memberikan informasi mengenai bantuan hukum khususnya kepada masyarakat miskin yang merupakan kelompok rentan dalam memperoleh hak bantuan hukum.

Bapak Ahmad Soleh S.H., selaku advokat dan sekretaris LBH ANSOR Brebes berpesan bahwa diharapkan para mahasiswa yang belajar di LBH ANSOR Brebes ketika kelak sudah lulus, bersedia mengabdikan diri di LBH ANSOR Brebes dan bersama-sama menjalankan misi LBH ANSOR yaitu Menegakkan keadilan bagi kaum yang lemah dan yang dilemahkan, tanpa terkecuali, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin dan golongan, dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ke-Islaman Rahmatan Lil Alamin, ke-Indonesiaan dan ke-NU-an.<sup>123</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, masih ditemukan kurangnya integritas, dan profesionalitas advokat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, sehingga menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Brebes.

## 2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, selain dari luar penegak hukum juga meliputi faktor sarana atau fasilitas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa “Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar”.<sup>124</sup> Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum terdapat kendala yang dialami oleh terdakwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum, yakni kendala dalam hal persyaratan administrasi yang menghambat terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Karena syarat utama untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma di LBH ANSOR Brebes yaitu dengan menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemerintah desa setempat.

Sedangkan untuk tersangka yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa, karena jika sudah ditetapkan sebagai Terdakwa tentunya sudah berada di Rumah Tahanan

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Soleh, sebagai advokat serta sekretaris Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes tanggal 30 Juni 2021 Pukul 10.30 di kantor LBH Ansor Brebes

<sup>124</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.* 37

Negara, maka dari itu Terdakwa tidak bisa mengurus pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di pemerintah desa setempat, hal ini yang justru mempersulit terdakwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum, namun LBH ANSOR Brebes memberlakukan persyaratan administrasi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang mengatur sedemikian rupa syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum.<sup>125</sup>

### 3. Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Faktor budaya hukum (*legal culture*) dalam pembahasan ini penulis membagi dua, yang meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dan faktor masyarakat.

#### 1) Faktor Budaya Hukum

Menurut penulis budaya hukum dapat meliputi nilai-nilai mengenai hukum, nilai-nilai berupa konsep mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, sikap-sikap yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan aparat penegak hukum, dan juga perilaku dari masyarakat itu sendiri yang terjadi secara berulang-ulang, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum adat kebiasaan, cara bertindak dan berpikir.

Menurut Taufiq Hidayatullah S.H., selaku ketua LBH ANSOR Brebes menjelaskan bahwa pada dasarnya di dalam masyarakat sudah mulai tumbuh kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Namun, masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami mengenai hak atas bantuan hukum tentu dapat menimbulkan budaya hukum yang tidak mendukung pelaksanaan pemberian bantuan hukum di LBH ANSOR Brebes. Nilai-nilai dalam masyarakat yang mengacu pada ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini kemudian dalam prakteknya dapat menimbulkan sikap penolakan menggunakan hak bantuan hukum tentu dapat menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada LBH ANSOR Brebes.

Tidak jarang pula dijumpai, opini-opini atau pandangan masyarakat, serta sikap masyarakat yang memandang bantuan hukum atau jasa hukum advokat itu sebagai “barang mewah” dan mahal sehingga dengan ketidaktahuan mereka, masyarakat pun

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Soleh, sebagai advokat serta sekretaris Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes tanggal 30 Juni 2021 Pukul 10.45 di kantor LBH Ansor Brebes

enggan menggunakan bantuan hukum. Hal ini tentu merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada LBH ANSOR Brebes.<sup>126</sup>

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara dengan bapak Taufiq Hidayatullah S.H. tersebut, dapat diketahui bahwa, faktor budaya hukum atau kebudayaan masyarakat, yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada LBH ANSOR Brebes adalah nilai-nilai, opini-opini, cara bertindak dan berpikir masyarakat dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum yang mengacu pada ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan bantuan hukum, serta nilai-nilai, opini atau pandangan masyarakat yang menganggap jasa hukum advokat sebagai “barang mewah” dan mahal yang dalam prakteknya dapat menimbulkan sikap penolakan menggunakan bantuan hukum, tentu menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di LBH ANSOR Brebes. Contohnya yaitu pada masyarakat Brebes yang masih terpencil seperti di daerah Bojong dll.

## 2) Faktor Manusia

Masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di LBH ANSOR Brebes. Menurut Soerjono Soekanto, “penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut”.<sup>127</sup> Pandangan masyarakat, atau pendapat-pendapat (opini) masyarakat juga bisa mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di LBH ANSOR Brebes.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan bapak Taufiq Hidayatullah S.H. selaku ketua LBH ANSOR Brebes, bahwa faktor masyarakat yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di LBH ANSOR Brebes yaitu pandangan masyarakat mengenai bantuan hukum yang berujung pada sikap pesimisme, dan kurang percayanya terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum. selain itu belum semua masyarakat Brebes mengetahui hak atas bantuan hukum yang dimilikinya, oleh sebab itu menjadi kewajiban bagi

---

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Taufiq Hidayatullah, sebagai advokat serta ketua Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes tanggal 02 Juli 2021 Pukul 09.00 di kantor LBH Ansor Brebes

<sup>127</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.* 45

pihak-pihak yang terkait khususnya LBH ANSOR Brebes sendiri untuk memberitahukan hak tersebut, pada contoh peristiwa ini yaitu pada masyarakat Brebes yang masih terpencil seperti di daerah Bojong dll.<sup>128</sup>

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa, faktor masyarakat yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di LBH ANSOR Brebes adalah anggapan, pendapat, opini, atau pandangan masyarakat yang negatif tentang pelaksanaan bantuan hukum serta kekhawatiran dalam menggunakan bantuan hukum.

#### **b. Upaya Peningkatan Peran LBH ANSOR Brebes**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Atas dasar inilah kemudian negara memberikan jaminan kepada orang/kelompok orang miskin untuk memperoleh hak bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yaitu adanya asas persamaan kedudukan di dalam hukum.<sup>129</sup>

Konsep orang miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu setiap orang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Adapun yang dimaksud dengan hak dasar dalam Undang-Undang ini yaitu hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan atau perumahan.<sup>130</sup>

Sebagaimana telah kita ketahui bersama dalam uraian sebelumnya, bahwa hingga saat ini, pelaksanaan pemberian bantuan hukum di LBH ANSOR Brebes belum berjalan secara efektif dikarenakan beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Sebagai langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pemberian bantuan hukum khususnya di Kabupaten Brebes, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan Peranan LBH ANSOR Brebes dalam rangka

---

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Taufiq Hidayatullah, sebagai advokat serta ketua Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes tanggal 02 Juli 2021 Pukul 09.30 di kantor LBH Ansor Brebes

<sup>129</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>130</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

pemberian bantuan hukum kepada orang/kelompok orang miskin. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan menurut penulis yaitu :

1. Menurut penulis sendiri Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 telah mengatur sedemikian rupa syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Akan tetapi, tidak selayaknya hak atas bantuan hukum terkalahkan oleh persoalan administratif. Menurut penulis seharusnya Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya memberikan kemudahan kemudahan agar seseorang yang betul-betul memenuhi kualifikasi miskin dapat mengakses bantuan hukum tanpa terhambat dengan persoalan persoalan administratif.
2. Mengajak atau merekrut advokat-advokat muda agar bersedia mengabdikan diri di LBH ANSOR Brebes demi terwujudnya misi kemanusiaan, Advokat yang sudah tidak aktif agar diajak kembali aktif agar tetap menjunjung tinggi Prinsip-Prinsip Perjuangan Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes, dimana mengenai Prinsip-Prinsip Perjuangan Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes sudah penulis jelaskan dalam bab III. Pada dasarnya seorang Advokat/Pengacara harus berperan aktif untuk memberikan informasi mengenai bantuan hukum khususnya kepada masyarakat miskin yang merupakan kelompok rentan dalam memperoleh hak bantuan hukum.
3. Dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia dari advokat, yang dimaksud kualitas sumber daya manusia dalam hal ini bukan hanya sekedar kemampuan intelektual, namun juga kesadaran untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Penulis beranggapan perlu diberikan pemahaman kepada advokat mengenai kewajiban untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi orang miskin, dengan atau tanpa adanya dana bantuan hukum dari pemerintah. Hal ini penting dilakukan, karena jika advokat telah memiliki kesadaran akan kewajibannya memberikan bantuan hukum bagi orang miskin, maka ia akan melaksanakan kewajiban tersebut dengan penuh tanggung jawab dan amanah, sehingga pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dapat dilaksanakan secara efektif dan maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pada dasarnya di dalam masyarakat sudah mulai tumbuh kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Namun, masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami mengenai hak atas bantuan hukum tentu dapat menimbulkan budaya hukum yang tidak mendukung pelaksanaan pemberian bantuan hukum di LBH ANSOR Brebes. Maka dari itu menurut penulis LBH ANSOR Brebes harus meningkatkan berkaitan dengan penyuluhan hukum di

masyarakat Brebes agar nilai-nilai dalam masyarakat yang mengacu pada ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini kemudian dalam prakteknya dapat menimbulkan sikap penerimaan menggunakan hak bantuan hukum tentu dapat meningkatkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada LBH ANSOR Brebes.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Peran LBH ANSOR Brebes**

Peran Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes sangatlah membawa pengaruh besar bagi para pencari keadilan terutama bagi masyarakat Brebes yang tidak mampu khususnya pada buruh tani dan masyarakat miskin terlebih lagi dalam pembelaan anak dan perempuan. Berikut beberapa peran LBH ANSOR Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang kurang mampu di kabupaten brebes:

1. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan atau pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap kliennya baik *litigasi* maupun *non litigasi*
2. Mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga/badan-badan/instansi-instansi di Kabupaten Brebes
3. Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang masih buta hukum
4. Menyediakan diri selaku wadah guna latihan praktek hukum bagi para mahasiswa Fakultas Hukum

##### **2. Faktor Penghambat Peran LBH ANSOR Brebes**

Dalam menjalankan peranannya, LBH ANSOR Brebes terdapat kendala-kendala atau faktor-faktor yang menghambat LBH ANSOR Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang kurang mampu di kabupaten Brebes. Berikut beberapa faktor yang menghambat LBH ANSOR Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang kurang mampu di kabupaten Brebes:

1. Faktor Subtansi Hukum (*Legal Substance*)
2. Faktor Struktural Hukum (*Legal Structure*)
3. Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*)



## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Memperbanyak dalam melakukan kegiatan-kegiatan masyarakat seperti kegiatan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat Brebes yang masih buta hukum, dengan tujuan agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan.
2. Menambah jumlah Advokat dalam LBH ANSOR Brebes karena dengan semakin banyak advokat, maka semakin cepat pula dalam menangani sebuah perkara.
3. Kedepannya penulis berharap untuk Pemerintah di Kabupaten Brebes memberikan *reward and punishment* kepada organisasi bantuan hukum di Kabupaten Brebes, karena apabila hal ini dapat terwujud, maka dipastikan Organisasi-organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Brebes akan melaksanakan pemberian bantuan hukum sebaik mungkin, dengan lebih mengutamakan kualitas pemberian bantuan hukum yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983)
- Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1980.)
- Abdurrahman. *Tafsir min ibnu katsir*, Jakarta: 1998
- Ali Lukman, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cetakan ketujuh, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Aminah Siti dan Muhamad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi Bantuan Hukum*, (Jakarta: *The Indonesian Legal Resource Center*, 2019)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asshidiqie, Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke Empat*, Jakarta: PSHTN FHUI, 2002
- Azizy A. Qadri, *Eklektisisme Hukum Islam: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media Press, 2002)
- Ginsberg, Morris. *Keadilan Dalam Masyarakat*, Bantul: Pondok Edukasi, 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Hakim Abdul, *Garuda Nusantara Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LBH Jakarta 1983)
- Handayani, Febri, *Bantuan Hukum di Indonesia* Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Edisi Kedua: Cetakan Ke-17
- Herdiansyah, Haris *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika. 2010.
- H.S Dillon dan Hermanto, *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*, (Jakarta: LP3ES, 1993)
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Kamus besar Bahasa Indonesia, and English and Indonesia Dicteonary, Jakarta: PT Gramedia Utama, 1961.

Kumpulan UU RI Nomor 16 Tahun 2004, UU Nomor 4 Tahun 2004, UU RI Nomor18 Tahun 2003, UU RI Nomor 5 Tahun, Jakarta: Asa mandiri Tahun 2007

Kusnadi Didi, *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di Lingkungan Pengadilan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)

Kusuma atmadja, Mochtar, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Bandung; Bina cipta,1975.

Lubis, T. Mulya, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES, 1986.

Mahfud MD Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 2001)

Maleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007

Marsono, *Susunan Suatu Naskah UUD 1945 Dengan Perubahan-Perubahannya 19992002*. Jakarta: Cv Eka Jaya, 2003

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Edisi kelima*, Yogyakarta: Liberty, 1998

Mono Henny, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2014)

Nasution Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1988)

Nurjannah. *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum,di Kota Makassar*, skripsi Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016

Pramita Sari, Dian. *Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang Dalam Perjuangan Penegakan Hukum (Studi Kasus Atas Pencurian Kapuk Randu Di Kabupaten Batang)*, skripsi Universitas Negeri Semarang Tahun 2011

Prayitno Hadi dan Lincoln Arsyad, *Petani Desa dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: BPF, 1986)

Pulungan Jalaludin Suyuthi, *Pengantar Fikih Siyasah* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1996)

Rahardjo, Satjipto *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Roy Sumardika Anak Agung Ngurah, tesis: *“Integrasi Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Proses Acara Peradilan Perdata: Studi Tentang Putusan Pengadilan*

- Yang Di Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008*”, (Denpasar : Universitas Udayana, 2014)
- Sabarguna, Boy S. *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, Jakarta: UI-Prees, 2006
- Soekanto, Soerjono, *Bantuan Hukum. Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis*. (Jakarta: Ghalia Indah, 1983)
- Soekanto, Soerjono, *Bantuan Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Sukinta. *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997.
- Sunarti, *Hukum Penyelesaian Sengeta*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya, Usaha Nasional: 1990)
- Sunggono Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009)
- Sunggono, Bambang dan Harianto, Aries, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Suparlan Parsudi, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993)
- Suteki dan Taufani, Galang. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018
- Usman Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Wahyu Pujiarto Iwan, “Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” *USU Law Journal* 2, no. 3 2015.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Winarta Frans Hendra, *Probono Publico*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Indonesia, 2009)

Winarta Frans Hendra. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000

Winarta Frans Hendra. *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, skripsi Universitas Padjadjaran Tahun 2007

## **Jurnal**

Aan Prabowo Heriyanto, *Analisis Pemanfaatan Buku Elektrik (E-BOOK) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri I Semarang*, Jurnal Ilmu Perpustakaan Volume 2, 2013

Angga, Ridwan Arifin. *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesi*, Diversi Jurnal Hukum Vol. 4, No. 2, Desember 2018

## **Website**

Badan Pusat Statistik Indonesia <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1> diakses pada tanggal 25 Mei 2021 Pukul 21:00 WIB

LBH ANSOR “*Profil LBH ANSOR*” <https://lbhansor.or.id/profile/> (diakses pada 26 Mei 2021, pukul 19.35).

## **Al-Quran dan Peraturan Hukum**

Al-Qur’an Terjemahan Makassar, (Q.S ANNISA/4:58)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan Nomor. 22 P/HUM/218.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.Hh-01.Hh.07.02 Tahun 2018

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 tahun 2010 tentang *Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang *Bantuan Hukum*

Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Advokat*

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*

### **Narasumber Wawancara**

Ahmad Soleh, Sekertaris dan Advokat LBH ANSOR Brebes, di kantor LBH Ansor Brebes

Dasuki, ketua Rt. 03 Rw. 05 Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

Taufik Hidayatullah, Ketua dan Advokat LBH ANSOR Brebes, di kantor LBH Ansor Brebes

## LAMPIRAN

### Daftar pertanyaan kepada:

#### A. Dasuki (Ketua Rt. 003 Desa Bangsri Kec. Bulakamba Kab. Brebes)

1. Apakah Bapak tahu mengenai LBH ANSOR Brebes?
2. Bagaimanakah peran LBH ANSOR Brebes dalam memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat yang kurang mampu?
3. Apakah masyarakat terbantu dengan adanya LBH ANSOR Brebes?
4. Selain bantuan hukum, kegiatan apakah yang dilakukan LBH ANSOR Brebes di masyarakat?
5. Apa harapan Bapak untuk LBH ANSOR Brebes?

#### B. Taufik Hidayatullah, S.H. (Ketua LBH ANSOR Brebes)

1. Bagaimana sejarah terbentuknya LBH ANSOR Brebes?
2. Apa dasar hukum berdirinya LBH ANSOR Brebes?
3. Apa visi misi LBH ANSOR Brebes?
4. Bagaimanakah prinsip perjuangan LBH ANSOR?
5. Bagaimana kepengurusan LBH ANSOR Brebes?
6. Bagaimana peran LBH ANSOR Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang kurang mampu di kabupaten Brebes?
7. Apa faktor penghambat peran Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang kurang mampu di kabupaten Brebes?
8. Bagaimana upaya peningkatan peran LBH ANSOR Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang kurang mampu di kabupaten Brebes?

#### C. Ahmad Soleh, S.H. (Sekertaris LBH ANSOR Brebes)

1. Bagaimana latar belakang berdirinya LBH ANSOR Brebes?
2. Apa fungsi LBH ANSOR Brebes?
3. Apa tugas LBH ANSOR Brebes?
4. Bagaimanakah tanggung jawab LBH ANSOR Brebes?
5. Selain bantuan hukum, kegiatan apakah yang dilaksanakan oleh LBH ANSOR Brebes?

6. Bagaimana peran LBH ANSOR Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang kurang mampu di kabupaten Brebes?
7. Apa faktor penghambat peran Lembaga Bantuan Hukum ANSOR Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang kurang mampu di kabupaten Brebes?
8. Bagaimana upaya peningkatan peran LBH ANSOR Brebes dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang kurang mampu di kabupaten Brebes?



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Data Pribadi**

Nama : Aenurofiq  
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 04 Juni 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Belum kawin  
Alamat rumah : Ds Bangsri RT 03/06 Kec. Bulakamba Kab. Brebes  
No.Telepon : 0859 0001 2442  
Email : aenurofiq001@gmail.com  
Motto : Terus Berproses dan Bangun Relasi

### **B. Data Pendidikan**

1. Pendidikan formal
  - a. Tahun 2005 -2011 SDN Bangsri 01
  - b. Tahun 2011- 2014 MTs N Model Tegal
  - c. Tahun 2014- 2017 MAN 2 KUDUS
  - d. 2017 – sekarang UIN Walisongo Semarang
2. pendidikan non Formal
  - a. TPQ Bangsri

### **C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang**

1. Resto Ny. Kamto Paragon Mall Semarang
2. Penghubung Komisi Yudisial Jawa tengah
3. Kantor Advokat FAQIHUDIN, S.H.I., M.H. & Rekan
4. Kantor Advokat Ahmad Soleh, S.H. & Patners.
5. Lembaga Bantuan Hukum ANSOR BREBES

### **D. Pengalaman Organisasi**

1. PMII Rayon Syariah

2. Forum Kajian Hukum Mahasiswa
3. Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Semarang
4. Sinau Bareng

#### **E. Hobby**

1. Bulu Tangkis

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 26 September 2021



**Aenurofiq**  
**1702056035**